

**RELEVANSI KONSEP RUJUK WAHBAH AL-ZUHAILĪ
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**



**ANWAR
NIM. 30183758**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

RELEVANSI KONSEP RUJUK WAHBAH AL-ZUHAILĪ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Anwar
NIM. 30183758
Program Studi
Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Seminar Hasil

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

LEMBARAN PENGESAHAN

RELEVANSI KONSEP RUJUK WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

ANWAR

NIM. 30183758

Program Studi Hukum Keluarga

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 28 Juni 2022 M

28 Dzulqaidah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag

Penguji,

Dr. Soraya Devy, M. Ag

Penguji,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA

Sekretaris,

Edi Yuhermansyah, SHI., LLM

Penguji,

Dr. Khairani, M. Ag

Penguji,

Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

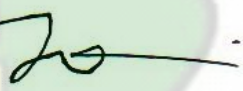
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anwar
Tempat Tanggal Lahir : Alue Awe, 1-1-1979
Nomor Mahasiswa : 30183758
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 14 Mei 2022
Saya yang menyatakan,




Anwar
NIM. 30183758

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ	عضو
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
Fī	في
kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ي) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūṣah (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan َ (hā').

Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.
- Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
syawwal	شَوَّال
Jaww	جَوّ

al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	أيام
Qūṣayy	قُصَيّ
al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ا ل). Penulisan ا ل dilambangkan dengan “al-” baik pada ا ل syamsiyyah maupun ا ل qamariyyah.

Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
āl-āthār	الآثار
Abū al-wafāʾ	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bī al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «هـ» (hāʾ) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Adʿham	أدهم
Akramatʿhā	أكرمتهـا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur hanya kepada Allah SWT., karena berkat hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ini. Selanjutnya selawat dan salam agung tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., karena atas upaya dan keseriusannyalah dalam mengemban amanah intelektual-ilahiyah yang secara berkelanjutan menjadi inspirasi umat untuk selalu berpijak dan berjalan dia atas altar kebaikan dan kebenaran

Salah satu instrumen pelengkap untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah dengan menyelesaikan karya tulis dalam bentuk tesis. terselesaikannya tesis yang berjudul relevansi konsep rujuk Wahbah Al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Teristimewa tesis ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan cintai dengan ucapan terimakasih yang tulus:

1. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Fatimah, selaku orang tua dan atas kasih sayang dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Istri tercinta dan anak-anak sekeluarga yang senantiasa membimbing, memberikan semangat dan motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini

Dalam pembuatan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakry, M. Ag., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M. SI., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Semua dosen dan staf pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh teman-teman mahasiswa/i Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh TA. 2018 dan kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak mungkin penulis sebut namanya satu persatu.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna maka dengan demikian kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak terutama dari para pembaca, sehingga dapat dilakukan perbaikan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Kepada Allah Maha Pemilik Kesempurnaan jualah penulis meminta taufiq dan ridanya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kalangan Akademisi, pihak pemerintah maupun khalayak umum, Amin Ya Rabb al-‘Alamin. Jazakumullah khairan Katsiran.

Banda Aceh, 14 Mei 2022
Penulis,

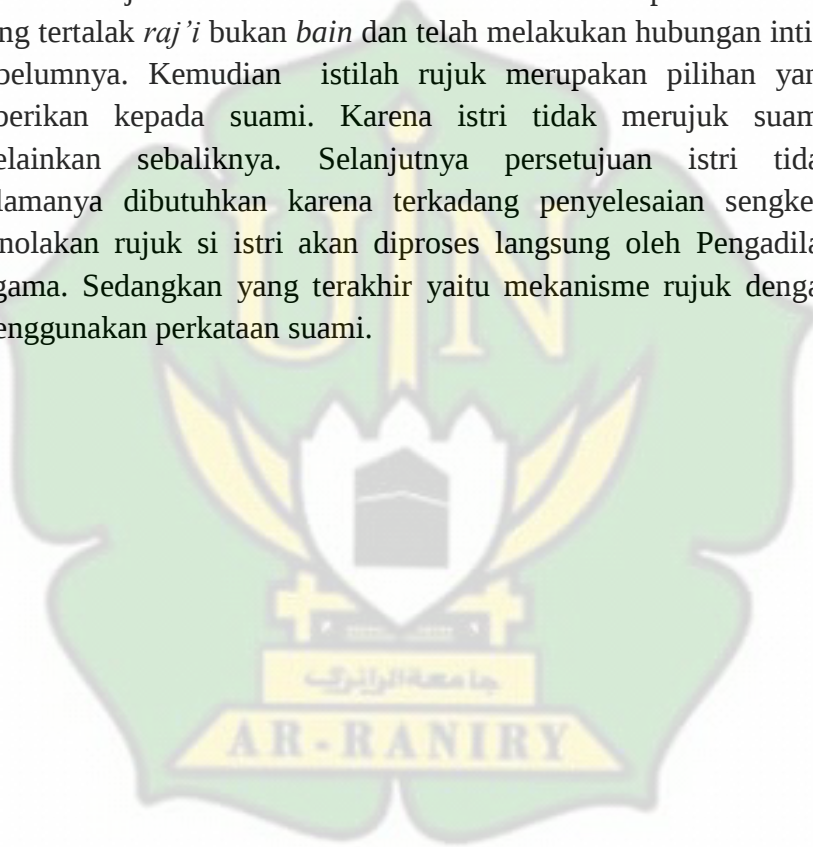
Anwar

ABSTRAK

Judul Tesis : Relevansi Konsep Rujuk Wahbah Al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Nama Penulis/NIM : Anwar/30183758
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakry, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Muslim Zinuddin, M. Si
Kata Kunci (*keywords*) : *Rujuk, Wahbah Al-Zuhaili, Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Tesis ini membahas tentang permasalahan konsep rujuk Wahbah Al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ditemukan perbedaan yang sangat signifikan dalam kedua konsep tersebut antara lain menurut Wahbah al-Zuhaili tidak dibutuhkan kerelaan maupun persetujuan istri atau walinya dalam hal rujuk. Meskipun demikian jika dilihat secara lebih spesifik tidak menutupi kemungkinan untuk adanya persamaan maupun hubungan konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dan kemudian melihat relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melakukan penelitian hukum normatif terhadap beberapa literatur karangan Wahbah al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sumber pendukung lainnya, penulis menemukan bahwa menurut Wahbah al-Zuhaili, seorang suami boleh merujuk istrinya dalam masa iddah dan tidak diperlukan persetujuan, keridaan maupun pemberitahuan kepada si istri karena rujuk tersebut merupakan otoritas suami semata-mata. Tidak disyaratkan pula kehadiran dua saksi dalam peristiwa rujuk tersebut, hanya saja disunnahkan adanya saksi. Hal ini jelas berbeda dengan konsep rujuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana rujuk diawali terlebih dahulu dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dan saksi. Setelah selesai proses rujuk

berlangsung keduanya membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu. Kemudian Pengadilan Agama akan menyerahkan salinan kutipan Akta Nikah yang sudah tercantum pernyataan telah melakukan rujuk. Adapun relevansi konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain yaitu peristiwa rujuk berlaku selama masa iddah terhadap mantan istri yang tertalak *raj'i* bukan *bain* dan telah melakukan hubungan intim sebelumnya. Kemudian istilah rujuk merupakan pilihan yang diberikan kepada suami. Karena istri tidak merujuk suami, melainkan sebaliknya. Selanjutnya persetujuan istri tidak selamanya dibutuhkan karena terkadang penyelesaian sengketa penolakan rujuk si istri akan diproses langsung oleh Pengadilan Agama. Sedangkan yang terakhir yaitu mekanisme rujuk dengan menggunakan perkataan suami.

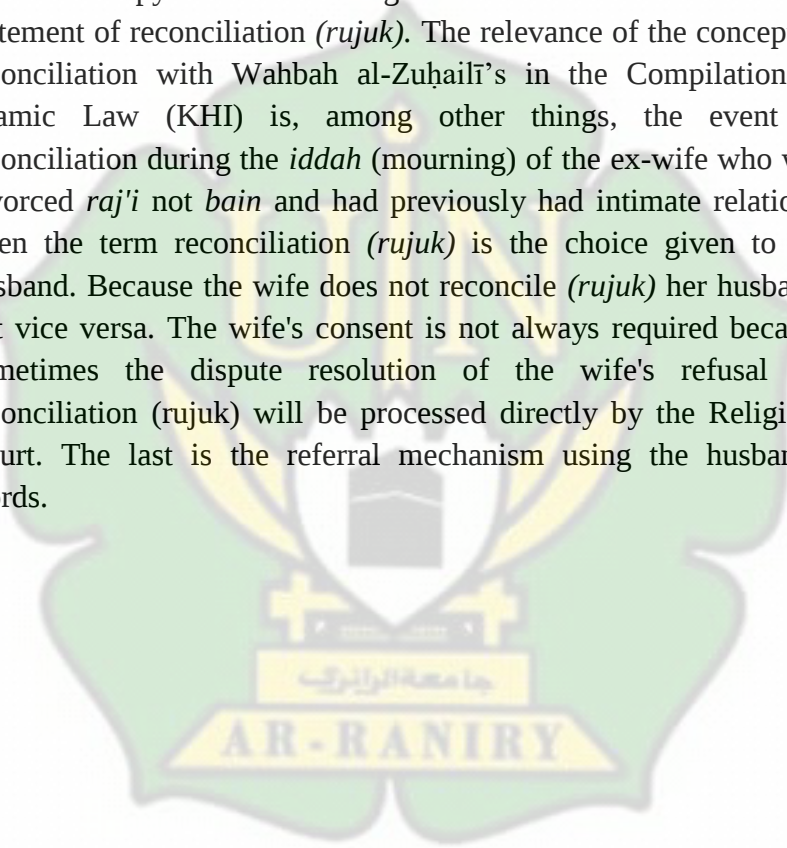


ABSTRACT

Thesis Titles	: Relevance of the Concept of Reconciliation (<i>Rujuk</i>) Wahbah Al-Zuhailī's In The Compilation of Islamic Law (KHI)
Name/NIM	: Anwar/30183758
Supervisor I	: Prof. Dr. Nurdin Bakry, M. Ag
Supervisor II	: Dr. Muslim Zinuddin, M. Si
Keywords	: Reconciliation (<i>Rujuk</i>), Wahbah al-Zuhailī, Compilation of Islamic Law (KHI).

This thesis discusses the concept of reconciliation (*rujuk*) according to Wahbah al-Zuhailī's and the Compilation of Islamic Law (KHI). A very significant difference is found in the two concepts, among others, according to Wahbah al-Zuhailī's there is no need for the willingness or approval of the wife or guardian in terms of reconciliation (*rujuk*). However, if viewed more specifically, it is possible that there are similarities or linkages between the concept of reconciliation (*rujuk*) Wahbah al-Zuhailī's in the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of this study was to determine the concept of reconciliation (*rujuk*) according to Wahbah al-Zuhailī's and then to see its relevance in the Compilation of Islamic Law (KHI). By doing a normative legal study of some of Wahbah al-Zuhailī's literature and the Compilation of Islamic Law include other supporting sources, the researcher finds that in Wahbah al-Zuhailī's view, a husband can reconcile (*rujuk*) with his wife during the period of iddah (mourning) and there is no need for approval or notification to the wife because this is the authority of the husband. There is also no requirement for the presence of two witnesses at the reconciliation (*rujuk*) event, only that the presence of witnesses is recommended. This is clearly different from the concept of reconciliation (refer) for the Compilation of Islamic Law (KHI)

where reconciliation (*rujuk*) begins with the wife's approval before the Marriage Registration Officer or Assistant Marriage Registration Officer and witnesses. After the reconciliation process (*rujuk*) took place, both of them brought the copy of the reconciliation registration book (*rujuk*) to the Religious Courts where the divorce took place first. Then the Religious Courts will submit a copy of the Marriage Certificate which contains a statement of reconciliation (*rujuk*). The relevance of the concept of reconciliation with Wahbah al-Zuhaili's in the Compilation of Islamic Law (KHI) is, among other things, the event of reconciliation during the *iddah* (mourning) of the ex-wife who was divorced *raj'i* not *bain* and had previously had intimate relations. Then the term reconciliation (*rujuk*) is the choice given to the husband. Because the wife does not reconcile (*rujuk*) her husband, but vice versa. The wife's consent is not always required because sometimes the dispute resolution of the wife's refusal for reconciliation (*rujuk*) will be processed directly by the Religious Court. The last is the referral mechanism using the husband's words.



مستخلص البحث

عنوان البحث : علاقة حكم الرجعة بحسب وهبة الزحيلي في تجميع الشريعة

الإسلامية (KHI)

الاسم/رقم القيد : أنوار/٨٥٧٣٨١.٣

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور نور دين الماجستير

المشرف الثاني : الدكتور مسلم زين الدين الماجستير

الكلمة الرئيسية : الرجعة، وهبة الزحيلي، تجميع الشريعة الإسلامية (KHI)

هذا البحث متعلقة بقضية حكم الرجعة بحسب وهبة الزحيلي و تجميع الشريعة الإسلامية (KHI)، و الاختلاف بينهما كثيرة منها لا يشترط رضا المرأة و إعلامها أو وليها في الرجعة عند وهبة الزحيلي. على الرغم من وجود اختلافات، إلا أن ذلك لا يستبعد إمكانية التطابق بينهما ويجري هذا البحث لتبيان وجهة نظر وهبة الزحيلي في قضية حكم الرجعة، ثم تفهم علاقتها في تجميع الشريعة الإسلامية (KHI). و مع إجراء البحث القانون المعياري استنادا على مصادر كتب ومطبوعات لوهبة الزحيلي و تجميع الشريعة الإسلامية (KHI) وغيرها من المصادر، استنتج الباحث أن الرجعة عند وهبة الزحيلي حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة و لا يشترط رضا و إعلام المرأة بالرجعة، فتصح الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة، و لا يشترط أيضا الإشهاد على الرجعة ولكن الإشهاد عليها مستحب. هذا يختلف عن المفهوم الذي يشير إلى تجميع الشريعة الإسلامية (KHI) والذي يبدأ بموافقة الزوجة أمام ضابط تسجيل الزواج أو مساعد ضابط تسجيل الزواج والشهود. و بعد إجراء عملية المصالحة، أخذ الاثنان اقتباسات من السجلات المرجعية للمحكمة الشرعية حيث تم الطلاق. ستقدم المحكمة الشرعية نسخة من عقد

الزواج تحتوي على بيان الرجعة. أما علاقة حكم الرجعة بحسب وهبة الزحيلي في تجميع الشريعة الإسلامية (KHI) فهي : الرجعة ما دامت المطلقة في العدة، وأن تكون مدخولا بها مطلقة طلاقا رجعيا لابائنا. وأن تكون الرجعة من قبل زوج لاعكسه وأن تكون الموافقة الزوجة لا مطلوبة دائمًا لأنه في بعض الأحيان يتم التعامل مع تسوية النزاع بشأن رفض الزوجة للمصالحة مباشرة من قبل المحكمة الدينية. وآخرها آلية الإحالة بكلام الزوج.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Definisi Operasional	9
G. Kerangka Teori	12
H. Metode Penelitian	15
BAB II TALAK DAN RUJUK	19
A. Talak	19
1. Pengertian dan hukum talak	19
2. Macam-macam talak	23
3. Ketentuan Keabsahan Talak	28
4. Akibat hukum talak	30
5. Hikmah talak	43
B. Rujuk	45
1. Pengertian dan hukum rujuk	45
2. Macam-macam rujuk	51
3. Rukun-rukun dan syarat rujuk	53
4. Mekanisme dalam rujuk	58
5. Tujuan dan hikmah rujuk	62

BAB III RELEVANSI KONSEP RUJUK WAHBAH AL-ZUHAILĪ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

(KHI)	66
A. Wahbah al-Zuhailī	66
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	81
C. Konsep Rujuk Wahbah Al-Zuhailī dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	91
D. Relevansi Konsep Rujuk Wahbah Al-Zuhailī dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	119
E. Analisis	125

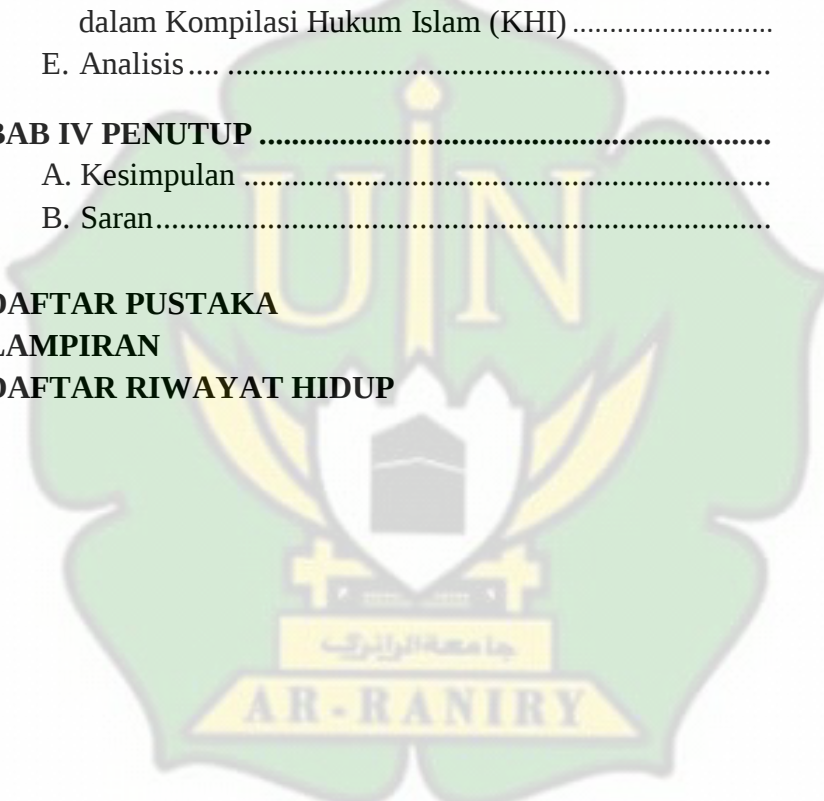
BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan fitrah manusia karena Allah Swt., telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan-pasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Laki-laki diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki-laki.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman kata kekal dalam definisi diatas mengindikasikan bahwa perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup, dan tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Namun demikian, meski dalam Islam perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah, tetapi tidak berarti Islam menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari’at.

Sebuah rumah tangga terkadang berakhir dengan perceraian disaat tidak adanya solusi untuk berdamai. Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah rumah tangga, namun untuk menyusun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah tidak

¹Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1989), hlm. 18.

mungkin terjadi. Untuk itulah agama Islam mensyariatkan adanya iddah ketika terjadi perceraian. Masa iddah itu bertujuan untuk mengetahui si istri tersebut bahwa dalam kondisi hamil atau tidak guna penentuan nasab si anak nantinya.

Masa iddah disini hanya berlaku bagi istri yang telah di gauli atau sudah melakukan hubungan suami istri. Diantara manfaat iddah yaitu untuk memberi kesempatan kepada suami istri untuk berfikir secara jernih untuk sekali lagi mencoba membangun kembali sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang mereka inginkan. Dan konsep rujuk ini hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i, yaitu talak satu dan dua.² Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 46.

Ayat diatas adalah salah satu dasar hukum bahwa mantan suami dapat merujuk mantan istrinya yang masih dalam masa iddah. Rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali, sedangkan secara syara' artinya mengembalikan istri pada ikatan pernikahan setelah ditalak selain ba'in pada masa iddah dengan cara tertentu. Ketika seorang suami menalak istrinya setelah berhubungan intim dengan talak satu atau talak dua tanpa kompensasi maka dia boleh merujuknya sebelum habis masa iddah, meski dia telah menggugurkan hak rujuknya tersebut, baik istrinya rida maupun tidak.³ Apabila masa iddah seorang istri telah habis, lewatlah masa rujuk. Dalam kondisi ini, rujuk kembali membutuhkan akad nikah yang baru.⁴

Banyak terjadi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat Wahbah al-Zuhaili, di antaranya adalah hak dalam merujuk dimana menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili hak rujuk tersebut sepenuhnya otoritas suami, sesuai dengan pendapat ulama madzhab dan ijma ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama masa iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya. Karena hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin atau persetujuan pihak lain. Juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar pada rujuk karena istri yang ditalak raj'i berada pada hukum istri, dan rujuk adalah penahanan untuk si istri, serta penetapan ikatan perkawinan.⁵

Perbedaan lainnya yaitu tidak disyaratkan bagi suami untuk memberitahu istrinya, Oleh karena itu rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui. Hal ini karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridaan si istri, seperti halnya talak. Selain itu juga tidak membutuhkan kepada saksi bagi suami

³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 653.

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar...*, hlm. 661.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jld. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 409.

ketika rujuk. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati. Hal ini dikhawatirkan pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai, juga untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk dan menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tata cara rujuk tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh Wahbah al-Zuhaili. Tata cara rujuk sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Pasal 163 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah”. Apabila masa iddahnya telah habis (talak raj’i) suami berniat untuk kembali, maka ia harus mulai dengan akad yang baru serta dengan mahar yang baru. Tentu saja dalam hal ini, persetujuan mantan istri menjadi suatu kewajiban yang pasti. Sedangkan khusus pada talak bāin kubra, maka syarat untuk kembalinya suami kepada istrinya adalah, mantan istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan lelaki lain, dan mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan setelah itu suaminya menceraikannya. Setelah berakhirnya masa iddah, baru suami yang pertama boleh menikahinya dengan akad yang baru.

Kemudian pada Pasal 164 dijelaskan bahwa, “Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Dari penjelasan pasal tersebut, tampaklah bahwa istri memiliki hak menolak kehendak rujuk suaminya. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam konsep Wahbah al-Zuhaili yang tidak mensyaratkan persetujuan istri.

Perbedaan lainnya juga terdapat pada Pasal 165 yang menjelaskan bahwa, “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Pernyataan Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu ...*, hlm. 409.

memberikan peluang kepada istri untuk menolak kehendak rujuk suami. Hal ini merupakan satu bentuk perlindungan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap perempuan. Agaknya tidak adil, hak talak sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga ia bebas mentalak istrinya.

Kemudian pada Pasal 166 juga dijelaskan bahwa,” Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa aturan tata cara rujuk ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas, ada perbedaan yang sangat signifikan dalam konsep rujuk menurut Wahbah al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di antaranya menurut Wahbah al-Zuhaili tidak dibutuhkan kerelaan maupun persetujuan istri atau walinya dalam hal rujuk. Suami bebas rujuk diluar pengadilan bahkan tanpa sepengetahuan istri sama sekali. Ironisnya lagi tidak ada kutipan buku pendaftaran rujuk sebagai bukti telah terjadinya rujuk dari suami. Hal ini justru bertolak-belakang dengan aturan-aturan rujuk yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara garis besar, perbedaan dari kedua konsep rujuk tersebut menutupi kemungkinan untuk adanya persamaan maupun hubungan diantara keduanya sama sekali. Padahal jika dilihat secara spesifik terdapat beberapa persamaan maupun hubungan konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dengan konsep rujuk yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini seperti relevansi mengenai mekanisme rujuk dimana istri yang ditalak raj'i dan masih dalam masa iddah, suami masih mempunyai hak untuk rujuk disertai mengucapkan lafad rujuknya dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk

mengetahui konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disamping itu juga melihat kepada relevansi keduanya. Mengingat bahwa Wahbah al-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia; cerdik-cendikia (*'ālim 'allāmah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannīn*). Tentu pemikirannya akan sangat sesuai dan kekinian terhadap problema modern khususnya di bidang munakahat atau hukum keluarga. Apalagi kitab-kitab karangannya⁷ yang begitu banyak dan menjadi rujukan di berbagai belahan dunia. Maka hal ini dianggap aktual dan menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga diangkatlah sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Relevansi konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pengkajian dan penelitian ini, dirumuskan pokok masalah dalam dua pertanyaan penelitian sesuai dengan latar belakang masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana relevansi konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Mengetahui relevansi konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

⁷Wahbah al-Zuhaili dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis, diantara karya tulisnya yang dirujuk oleh banyak peneliti sesudahnya adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmi wa al-Qaḍāya al-Mu'āṣirah*, *Ushūl Fiqh al-Islāmi*, dan lain sebagainya.

ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum keluarga Islam.
- b. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis, sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di Lembaga-lembaga keagamaan, masyarakat umum dan penulis lain sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan cakrawala ilmu pengetahuan hukum dalam bidang keluarga. Upaya semacam ini diharapkan akan mendukung kajian Islam (*Islamic Studies*) saat ini, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam penelitian ini sangatlah penting dikarenakan sebagai bukti bahwa penelitian ini murni dan jauh dari upaya plagiat. Penelusuran penulis mengarah kepada beberapa tulisan dan penelitian pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di antaranya:

Jurnal Arifin Abdullah dan Delia Ulfa dengan judul “Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis

Perspektif Hukum Islam)”.⁸ Hasil temuan penelitian tersebut dijelaskan menurut hukum Islam, izin rujuk suami dalam masa iddah tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari istri. Suami dapat merujuk istri kapan pun. Namun, izin istri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Sehingga, kedudukan izin rujuk suami tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian Karya Ilmiah yang ditulis oleh Aminudin mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi’I.” Penelitiannya menggunakan metode Deskriptif, yaitu memaparkan pandangan Imam Al-Syafi’i tentang kekuatan saksi dalam talak dan rujuk, berapa jumlah saksi dan syarat-syarat saksi.⁹

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mar’atus Sholihah, skripsi yang berjudul “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Syafi’i serta Relevansinya di Indonesia”,¹⁰ dalam penelitiannya menggunakan metode diskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan kedua Imam tersebut tentang tata cara rujuk kemudian membandingkannya, sedangkan pendekatan yang dipakai yakni ushul al fiqh, dan dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat kedua Imam tersebut yakni Imam

⁸Arifin Abdullah, Delia Ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018. Diakses tanggal 28 Februari 2021 pada situs <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4746/3072>.

⁹Aminudin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi’I* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011). Diakses tanggal 26 Februari 2021 pada situs <http://repository.uin-suska.ac.id/716>.

¹⁰Ar’atus Sholihah, *Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi’I* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). Di akses tanggal 25 Februari 2021 pada situs <http://digilib.uinsuka.ac.id/2655/1/BAB%20I%2CV.pdf>.

Malik dan Imam al-Syafi'i dengan penekanan metode istinbat yang mereka gunakan.

Adapun hasil analisa dari penelitian tersebut adalah Imam Malik dalam menentukan cara rujuk dengan menggunakan konsep *masalah al-mursal*, di mana Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu bisa dilakukan dengan perbuatan (*wat'i*) dalam hal ini harus disertai atau diwajibkan adanya niat, dan tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa rujuk itu sendiri. Sedangkan Imam al-Syafi'i dengan metode ijtihad yaitu dengan qiyas, beliau menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena di sini sama-sama adanya penghalalan setelah pengharaman, dan diwajibkan adanya saksi dalam rujuk. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam menetapkan cara rujuk itu terletak pada konsep istinbat hukumnya. Namun dalam hal ini penulis tidak menemukan ada peneliti lain yang membahas masalah relevansi konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas ruang lingkup penelitian ini dan terhindar dari salah pengertian dan penafsiran bagi para pembaca dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam karya tulis ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul tesis ini, di antaranya adalah kata: relevansi, rujuk dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.¹² Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah

¹¹Paus Apartando, *Kamus Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hlm. 666.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 943.

adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.¹³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan; kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat dimana dengan adanya hubungan yang selaras dengan kebutuhan maka diharapkan bisa tercapai suatu tujuan tertentu.

Relevansi bisa terjadi seperti pada beberapa konsep peraturan hukum pemerintahan dan pandangan-pandangan maupun fatwa-fatwa dari para ‘alim ulama. Seperti konsep rujuk yang ditemukan dalam kitab Wahbah al-Zuhaili dan aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Meskipun konsep rujuk menurut Wahbah al-Zuhaili memiliki beberapa perbedaan dengan konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masih adanya beberapa relevansi keduanya. Hal inilah yang menjadi kajian penulis di dalam tesis ini.

2. Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja’a – yarji’u – ruju’an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj’i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.¹⁴ Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.

Meskipun kata “rujuk” diambil dari bahasa arab, namun telah menjadi bahasa baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman

¹³Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150-151.

¹⁴Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), hlm.174

bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rujuk adalah “Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah”.¹⁵ Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda.

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) adalah kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj’i dan bukan talak ba’in ataupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami istri (*qobla al-dukhūl*), juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan khulū’, selama perempuan tersebut masih dalam masa iddah tanpa melakukan akad nikah yang baru.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara etimologis ialah kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari compilation (inggris) atau *compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.¹⁶ Sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, dengan jumlah

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa...*, hlm. 977.

¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11.

keseluruhan 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan dengan jumlah 170 pasal, hukum kewarisan termasuk wasiat maupun hibah dengan jumlah 44 pasal dan hukum perwakafan dengan jumlah dengan jumlah 14 pasal. Sedangkan satu pasal terakhir adalah ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa. Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.¹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. Para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan dan buku III tentang hukum perwakafan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diharapkan bisa digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah Hukum Islam dari masa ke masa.¹⁸

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti

¹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 12.

¹⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

memecahkan masalah penelitian.¹⁹ Ada dua teori yang digunakan untuk menganalisa relevansi konsep rujuk antara Wahbah al-Zuhaili dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini, yaitu aturan talak beserta rujuk menurut Wahbah al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Talak dan rujuk perspektif Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa perceraian dengan putusan hakim berbeda dengan talak, karena talak terjadi berdasarkan kehendak suami, sedangkan perceraian terjadi dengan putusan hakim yang memungkinkan bagi istri menuntut kepada suaminya untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan suaminya.²⁰ Wahbah al-Zuhaili, menyebutkan bahwa perceraian dengan putusan hakim, dapat berupa talak dan dapat berupa fasakh. Perceraian dengan putusan hakim (*al-tafriq al-qodha''i*) berupa talak apabila didasari dengan alasan nafkah, penyakit/cacat, ghaib, perselisihan atau dipenjara. Sedangkan yang berupa fasakh, apabila alasanya karena murtad.²¹

Dapat dipahami bahwa talak menurut Wahbah al-Zuhaili merupakan otoritas suami dan bisa dilakukan kapanpun tanpa harus di persidangan (Mahkamah Syar'iyah). Artinya tidak disyaratkan penjatuhan talak suami mesti dipengadilan, karena dianggap sah meski dilakukan diluar pengadilan.

Kemudian menurut Wahbah al-Zuhaili, tidak disyaratkan juga untuk rujuk kepada beberapa hal berikut ini:

- a. Kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan istri, karena hak rujuk itu adalah hak suami yang tidak tergantung pada izin atau persetujuan pihak lain. Juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar pada rujuk karena istri yang ditalak *raj'i* berada pada hukum istri, dan

¹⁹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: paragdim, 2005), hlm. 239-240. Lihat di, Rusjdi Ali Muhammad, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm.18.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu ...*, hlm. 507.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu ...*, hlm. 507.

rujuk adalah penahanan untuk si istri, serta penetapan ikatan perkawinan.²²

- b. Tidak disyaratkan suami untuk memberitahu istrinya, karena lagi-lagi rujuk merupakan hak suami. Oleh karena itu rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya talak.
- c. Saksi ketika rujuk tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan sekedar untuk berhati-hati belaka. Kawatir terhadap pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai, juga untuk memutuskan keragu dalam terjadinya rujuk. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.²³

2. Talak dan rujuk perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak dan ketentuan kebolehan rujuk. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak *raj'i*, talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak *raj'i* yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*; talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi

²²Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* ..., hlm. 409.

²³Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* ..., hlm. 409.

perceraian ba'da dukhul dan telah melewati masa iddah.

Ketentuan hukum tentang rujuk tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab xviii pasal 167 yang berbunyi:

- a. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- b. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- c. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- d. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- e. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif²⁴

²⁴Jenis penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum serta pasal demi pasal. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Lihat Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.185.

dengan penelitian pustaka (*library research*)²⁵ yakni bersifat pernyataan serta proposisi yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. yaitu penelitian yang diarahkan terhadap telaah pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji terutama karya Wahbah al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan status hukum rujuk.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis²⁶ yaitu menggambarkan secara proporsional objek yang diteliti serta menginterpretasikan data yang ada untuk selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, dideskripsikan dan dijelaskan metode Wahbah al-Zuhaili dalam melakukan ijtihad terhadap berbagai persoalan Munakahat terkini.

3. Sumber data

Sumber data yang dijadikan acuan adalah:

- a. Sumber sekunder, merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁷ Dalam hal ini terdapat beberapa buku dan kitab yang bisa dijadikan referensi yaitu seluruh karya Wahbah al-Zuhaili yang berkenaan tentang apa yang diteliti seperti: kitab *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, *al-Mu'amalah alMaliyah al-Mu'asirah*, *al-Mausu'ah al-Fiqh al-Islamy wa al-Qadaya al Mu'asirah*, *Al Uqud al Musamah fi Qanun al Mu'amalat al Madaniyah al Imaratiy wa al Qanun al Madani al Ardaniy*, kitabnya dalam bidang ushul fiqh seperti *Nazariyat al- Darurah al-*

²⁵Lexy J. Moloeng. *Penelitian Kualitatif* (Bandung, Osdakarya, 2002), hlm. 164.

²⁶Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta UI PRESS, 1986), hlm, 34.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet, 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

Syar'iyah, Uṣūl al Fiqh al Islāmiy dan kitab-kitabnya yang lain. Kemudian Buku Aturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Sumber tersier, merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi dan indeks, dalam hal ini adalah kamus-kamus Arab, seperti Al-Munawir dan Al-Munjid sebagai pendukung ketajaman proses analisa.

4. Metode analisis data

Terkait dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*), guna mencari data sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi menemukan perolehan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Secara lebih rinci, analisis data dilakukan lewat tahapan-tahapan berikut:

- a. Tahap editing,²⁸ yakni peninjaun kembali terhadap kelengkapan, kejelasan tulisan dan tingkat pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul di atas.
- b. Tahap reduksi, yakni seluruh data yang diperoleh disederhanakan, diberi kode tertentu, dan dibuat dalam bentuk abstraksi.²⁹ Dengan tujuan untuk menajamkan pengorganisasian data, dan membuang yang tidak perlu, sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan kesimpulan.
- c. Tahap interpretasi,³⁰ yakni tahapan penafsiran dan pemahaman terhadap data yang telah mengalami proses

²⁸Editing adalah kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan padanya. Lihat Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet, 5 (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003), hlm. 346.

²⁹Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Lihat Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 190.

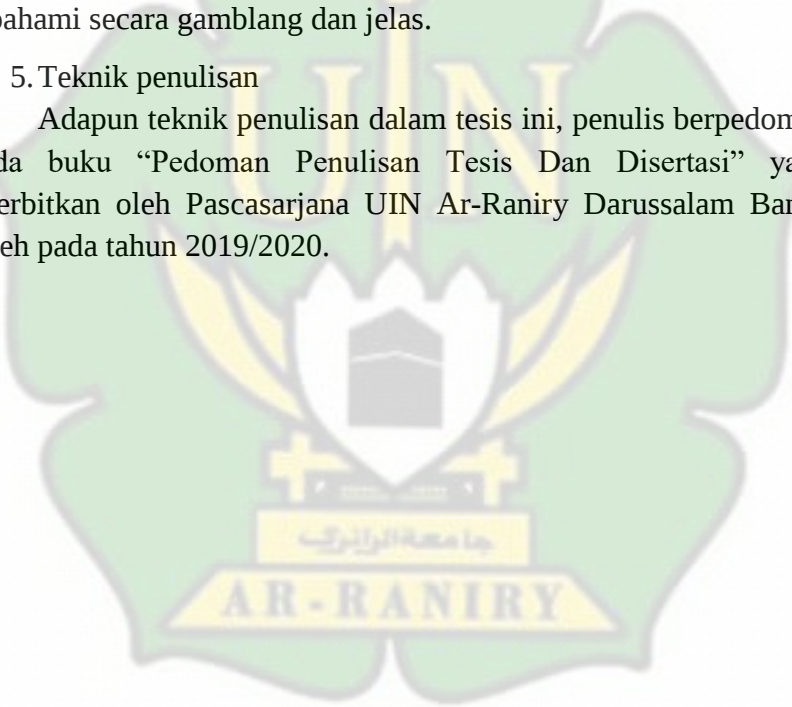
³⁰Interpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Lihat Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 103.

editing dan reduksi, selanjutnya menetapkan hubungan di antara data tersebut sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, harmonis, dan logis. Tujuannya adalah menggali kandungan makna, yang memungkinkan dijadikan sebagai sebuah konsep substantif mengenai masalah yang dikaji.

Untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tahapan prosedur penelitian, ketiga tahapan analisis data di atas akan dilakukan secara berurutan, berulang, dan susul-menyusul. Melalui proses inilah, kesimpulan mengenai relevansi konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami secara gamblang dan jelas.

5. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan dalam tesis ini, penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019/2020.



BAB II TALAK DAN RUJUK

A. Talak

1. Pengertian dan Hukum Talak

Dalam fikih *munakahat*, selain dikenal istilah '*aqdun-nikah*' dikenal pula istilah *inhilal az-zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran). Istilah *inhilal az-zawaj* bisa saja terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar talak yang "dimilikinya" ataupun bisa juga karena putusan pengadilan.¹ Pengakhiran atau pelepasan suatu hubungan suami istri dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan *al-furqah* (الفرقة) *masdar* hakiki dari *al-iftiraq* (الافتراق). Ali Hasballah menyebutkan kata *al-furqah* (الفرقة) secara etimologi berasal dari kata *faraqa* (فارق) berarti berpisah. Namun oleh fukaha apabila dikaitkan dengan persoalan suami istri adalah putusnya hubungan perkawinan antara keduanya.

Hal senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhaylī, bahwa *al-furqah* (الفرقة) adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami-istri karena adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab. Namun ulama mazhab tidak menggunakan istilah *al-furqah* akan tetapi menggunakan talak dan *fasakh*, sedangkan *al-furqah* dimunculkan oleh ulama kontemporer. Pengertian talak secara bahasa diambil dari kata *ithlāq* yang berarti melepas ikatan, meninggalkan, dan memisahkan, misalnya *nāqah thāliq* (unta yang terlepas tanpa ikatan) dan juga kalimat *asiirun muththāliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.²

Sedangkan pengertian talak secara istilah, para ulama memiliki redaksi yang berbeda-beda, namun substansinya tetap sama, di antaranya yaitu:

Menurut Al-Jaziry, talak ialah:

¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

²Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Vol.7 (Beirut-Lubnan: Dār Al-Fikr, 1406 H/1986 M), hlm. 318.

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص³

Artinya: “*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu*”.

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Artinya: “*Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya*”⁴

Al-Hamdani mendefinisikan talak yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁵ Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, mendefinisikan talak:

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية⁶

Artinya: “*Melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.*”

Perceraian bisa terjadi akibat talak yang berasal dari pihak suami, akibat *khulu'* atas inisiatif istri, dan akibat *fasakh* atas inisiatif pihak ketiga seperti *syiqaq*, *nusyuz*, *li'an*, *ila'*, dan *zihar*. Dengan demikian perceraian lebih umum dari talak, karena bisa terjadi akibat beberapa faktor.

Makna *farq* (فرق) yang terdapat di dalam Al-Qur'an sangat beraneka ragam, tidak semuanya mengandung arti berakhirnya kehidupan suami-istri, tetapi mengandung banyak makna, seperti:

³Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 248.

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 191-192.

⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Cet. I (Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000), hlm. 419.

membelah, berangsur-angsur, takut, membedakan, memecah belah, melepas, bercerai berai, berpisah, dan cerai. Namun apabila dikaitkan dengan pokok kajian ini, kata cerai yang mengandung berakhirnya hubungan suami-istri yang tepat hanya dalam Q.S. al-Nisa' {4} : 130 sebagaimana bunyinya:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Kemudian firman Allah surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِّن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Kedua ayat di atas mengindikasikan makna yang terkandung di dalamnya adalah bercerai, berpisah, atau putusnya hubungan suami-istri. Kecil kemungkinan mengandung makna lain, karena ujung pangkal ayat tersebut mengindikasikan demikian, yaitu

apabila hubungan suami-istri harus berakhir, maka tempuhilah dengan cara yang elegan, yaitu dengan cara yang *ma'ruf* karena memang Allah swt tidak menginginkan terjadinya perceraian kecuali bila terdapat kebutuhan untuk itu.

M. Quraish Shihab, mengomentari penjelasan kedua ayat tersebut sebagai berikut “Tetapi seandainya keadilan minimal itu tidak dapat diwujudkan, dan perdamaian yang dianjurkan pun gagal, maka tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali bercerai secara baik. Ini karena tujuan perkawinan adalah lahirnya ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga suami-istri. Jika keduanya, yakni pasangan suami-istri itu tidak menemukan titik temu sehingga mereka bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing, yang boleh jadi masing-masing mendapatkan pasangan baru, atau masing-masing merasa puas hidup sendiri dengan aneka kesibukan atau apa saja dari keluasan karunia-Nya. Ia menguraikan lebih lanjut bahwa ayat ini ditutup dengan menyebut dua sifat Allah swt. Yang *pertama*, *wasi'* (واسع) Maha Luas, untuk menjadi argumen bagi aneka anugerah-Nya sekaligus mengisyaratkan bahwa perceraian boleh jadi lebih baik dari percekocokan yang berkesinambungan dalam rumah tangga. Sifat *kedua* adalah Maha Bijaksana, sebagai argumen tentang kebenaran dan ketetapan-Nya, antara lain menyangkut perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan mengedepankan *maslahat* bagi kedua belah pihak (suami-istri).

Adapun hukum talak itu dibagi menjadi beberapa poin yaitu:

- a. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk

menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan

- b. Sunat. Talak disunatkan jika isteri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, isteri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).
- c. Makruh. Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.⁷

2. Macam-macam talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya, yang mana dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar yang baru selama rujuk tersebut dilakukan dalam masa iddah istri,⁸ yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali kepada istrinya, setelah talak dijatuhkan dengan ucapan-ucapan tertentu. Hal ini terjadi setelah talak satu dan dua yang selain talak *ba'in*, jika rujuk terjadi sebelum selesai masa iddah.⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat at-Thalaq ayat 1 sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 194.

⁸ Perpustakaan Nasional RI, *Ekslopedi Islam ...*, hlm. 58.

⁹ Wabbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu...*, hlm. 379.

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Status hukum perempuan dalam masa iddah talak *raj'i* sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam satu hal yang menurut para ulama yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila ia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya ia cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya.¹⁰ Adapun akibat talak *raj'i* adalah berkurangnya bilangan talak yang dimiliki suami. Jika talak tersebut talak satu dia hanya punya kesempatan dua kali, jika talak itu talak dua kali dia hanya punya hak menalak satu kali.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hlm. 221.

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri dimana suami berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar baru¹¹. Talak *ba'in* ini terdiri dari talak *ba'in sugra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in kubra* adalah talak ketiga kalinya, dalam talak *ba'in kubra* suami dapat kembali kepada istrinya dengan akad baru setelah istri tersebut kawin dengan lelaki lain dan bercerai kembali secara wajar. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya: Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Talak *ba'in sugra* adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhinya, talak tebusan (*khulu'*) dan talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnya sementara suami tidak rujuk kembali dalam masa tersebut. Dalam hal talak seperti ini, suami tidak memiliki hak rujuk lagi dalam pada istri tersebut, kecuali dengan akad dan mahar baru. Namun tidak disyari'atkan istri kawin dahulu dengan lelaki lain sebagaimana dalam talak *ba'in kubra*. Oleh karenanya, manakala telah diceraikan dua kali, kemudian

¹¹Perpustakaan Nasional RI, *Ekslopedi Islam ...*, hlm. 59.

dirujuk atau dinikahi setelah sampai masa iddahnya, sebaiknya ia tidak ceraikan lagi.

Jika dilihat dari keadaan istri tentang ketetapan waktu talak itu diucapkan oleh suami, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *sunni*

Yang dimaksud talak *sunni* ialah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan petunjuk agama dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.¹² Bentuk talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana istri waktu dalam keadaan suci dan belum dicampuri oleh suaminya atau dalam keadaan istri telah jelas hamilnya yang telah wajar untuk menjalani masa iddah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surat sebagaimana dalam surat At-Thalaq ayat 1.

Yang dimaksud masa iddah di sini adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk adalah talak *sunni* di luar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa iddah, namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Talak *sunni* mempunyai tiga syarat sebagai berikut:¹³

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah menggaullinya.

Para ulama sepakat bahwa talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan, dimana istri dalam keadaan istri telah jelas hamilnya, tidak dalam masa haid,¹⁴ berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda kepada Umar:

¹²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 237.

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm. 238.

¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, hlm. 238.

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلک العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء.¹⁵

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra. bahwasanya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Perkara itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: "Perintahkan supaya dia merujuk kembali istrinya. Kemudian biarkanlah sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci sekali lagi. Setelah itu terserah kepadanya, jika ingin terus hendaklah ia menjaganya dan jika menghendaki bolehlah ia menceraikannya. Tetapi itu semua sebelum terjadi persetubuhan. Itulah waktu iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung untuk wanita yang diceraikan."

b. Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang menyalahi *sunnah*, seperti menjatuhkan talak pada waktu istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang sudah digauli, atau suami menalak istrinya talak tiga dengan satu kalimat. Talak seperti ini hukumnya haram, tetapi tetap sah (jatuh talak).¹⁶ Ataupun misalnya suami menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan satu kata, atau menjatuhkan talak tiga secara terpisah dalam satu momentum, dengan menggunakan "*engkau cerai, engkau cerai, engkau cerai*" atau menceraikan istri di saat istri sedang mengalami haid atau nifas, atau di masa suci

¹⁵Ahmad Mujab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Munakahat dan Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 62.

¹⁶Perpustakaan Nasional RI, *Ekslopedi Islam ...*, hlm. 1028-1029.

tetapi setelah menggaulinya.¹⁷ Seluruh ulama sepakat, hukum talak *bid'i* adalah haram, dan pelakunya berdosa. Adapun hukum talak ini tetap sah, jika suami meniatkan perkataan talak yang telah ia ucapkan tadinya.¹⁸

Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan, di antaranya yaitu:¹⁹

- 1) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas. Orang yang menalak ketika istrinya sedang haid maupun nifas dipaksa untuk merujuknya jika ini adalah talak *raj'i*, sampai si istri suci kemudian dia haid kembali, kemudian suci dari haid tersebut. Jika istri masuk kedalam masa suci yang kedua, maka suami boleh menahannya jika ia menghendaki dan menalaknya.
- 2) Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
- 3) Seorang suami menalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, "*Ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak*". Sebenarnya jumhur berbeda pendapat dalam menanggapi talak tiga sekaligus ini, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali talak tiga sekaligus adalah talak *sunni*, sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanafi ini merupakan talak *bid'i* yang haram.

3. Ketentuan Keabsahan Talak

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁰ Berikut

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* ..., hlm. 447.

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*..., hlm. 376.

¹⁹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* ..., hlm. 467.

²⁰Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 41.

beberapa poin terkait keabsahan talak menurut hukum Positif:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri;

Kemudian Pada Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami, dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.²¹ Hal ini tentu berbeda dengan pendapat beberapa ulama yang tidak mensyaratkan talak di depan Sidang Pengadilan.

Perceraian yang tidak dilakukan di depan Sidang Pengadilan menyebabkan tidak adanya kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

²¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 206.

Undang-Undang Perkawinan, dan Komplikasi Hukum Islam.

Di negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Selain lembaga pengadilan yang sah maka keputusannya dianggap tidak sah dan tidak mengikat serta tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Perkawinan, dan Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *“Putusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah”*.

Akan tetapi tidak selamanya suatu hukum selalu dipatuhi oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat minim, walaupun pada dasarnya masyarakat sebagian sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian. Walaupun tidak ada sanksi pidana secara langsung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat akan merasakan. Perceraian yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan di depan sidang pengadilan menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki akta cerai. Dampak negatif dari talak diluar pengadilan tidak hanya berdampak terhadap suami istri saja tetapi terhadap anak pun mempunyai dampak yang negatif.

4. Akibat Hukum Talak

a) Akibat Talak Terhadap Harta Bersama

Masalah harta bersama sering menjadi hangat diperbincangkan dan banyak menyita perhatian public, terlebih lagi yang menyangkut kasus perceraian *public figure* terkait perselisihan pembagian harta bersama yang di publikasikan kepada umum. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan

semakin rumit dan berbelit-belit bahkan sering mengundang emosional dalam sidang-sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian harta bersama, atau apabila ada rekonsvensi harta bersama dalam perkara perceraian.

Setiap perceraian membawa dampak dalam hal pembagian harta bersama. Disini sering muncul permasalahan dimana salah satu pihak merasa lebih berhak atas harta yang dipersengketakan. Misalnya suami dan istri yang telah bercerai dan memperebutkan sebuah rumah. Dahulu rumah tersebut dibeli secara kredit oleh mereka, namun dalam perjalanannya istri lebih banyak membayar cicilan kredit tersebut, sehingga istri merasa sebagian besardari nilai rumah tersebut merupakan bagiannya. Muncul pertanyaan, apakah nanti harta tersebut akan dibagi sama antara suami dan istri tersebut. Jika itu terjadi, maka sang istri akan merasa tidak adil, karna andilnya dalam harta tersebut lebih besar daripada suaminya. Atau sebaliknya, suami yang bekerja siang malam mencari nafkah, sementara sang istri tinggal dirumah mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Dari hasil usaha suami, mereka telah dapat membeli beberapa macam properti, seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini timbul permasalahan tentang bagian harta tersebut terhadap istri.

Ketentuan tentang harta bersama secara jelas sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Adapun harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing.

Pasal 37 UU Pekawinan mengatur sebagai berikut:

*“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”*²²

²²Ansyari, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya* (Bandung, Mandar Maju, 2016), hlm. 115.

Untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dari istilah *“hukumnya masing-masing”* haruslah melihat penjelasan pasal tersebut. Dalam penjelasan pasal disebutkan, *“yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”*⁴⁹

Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta bersama bagi suami istri yang bercerai dapat dilakukan dengan tiga alternatif hukum, yaitu berdasarkan hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Bagi orang yang beragama Islam, pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Begitu pula bagi masyarakat yang masih berpegang teguh secara ketat pada adat, sepanjang dia beragama Islam maka jika terjadi sengketa pembagian harta bersama akan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan bagi masyarakat adat yang bukan beragama islam maka akan diselesaikan berdasarkan hukum adat mereka sepanjang hal itu tidak diatur dalam ajaran agama mereka.

Kalau hanya melihat kepada ketentuan pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasan pasal tersebut ansich, maka terkesan bahwa pembagian harta bersama seolah-olah tidak ada acuan bakunya, kerena dalam UU Perkawinan tidak mengatur hal tersebut secara detail. Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan jumlah porsinya bahwa jika terjadi perceraian harta bersama akan dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri atau dalam jumlah lainnya. Sehingga menurut pendapat beberapa ahli hukum pembagian harta bersama akan dilakukan secara berimbang. Yang dimaksud berimbang disini belum tentu sama rata, namun lebih kepada sejauh mana masing-masing pihak memasukkan kontribusi jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Sehingga menurut sebagian ahli hukum, dengan dicantumkannya kata *“diatur menurut hukumnya masing-masing”* menunjukkan bahwa keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dengan demikian akan lebih memenuhi ras keadilan dari para pihak yang

bersengketa.²³

Sebenarnya, untuk memahami ketentuan pasal 37 UU Perkawinan dan penjelasan pasal nya tidak menjadi suatu kesulitan jika seandainya merujuk kepada peraturan lain yang mengatur perkara tersebut. Bagi Bangsa Indonesia yang beragama bukan muslim dan tidak tunduk kepada hukum adat dan sepanjang ketentuan agamanya tidak mengatur lain, pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian dapat mengacu kepada ketentuan pasal 128 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.”

Pasal ini secara tegas mengatur soal pembagian harta bersama akibat perceraian, dan dari pasal tersebut dapat ditarik paling tidak empat garis hukum. *Pertama*, pembagian harta bersama dapat terjadi pada kasus cerai hidup dan cerai mati; *kedua*, besaran perolehan dari harta bersama itu masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian sama; *ketiga*, bagi kasus cerai mati, maka yang memperoleh bagian dari harta bersama itu adalah para ahli warisnya; *keempat*, untuk menentukan harta bersama tidak memperhitungkan siapa yang lebih dominan dalam berusaha. Artinya selama harta benda itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka dihitung sebagai harta bersama tanpa menghiraukan siapa yang lebih dominan dan lebih besar kontribusinya.

Bagi bangsa Indonesia yang beragama islam, pemerintah Republik Indonesia telah menyediakan pula instrument hukum berupa hukum materiil yang dikemas dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yang populer dengan sebutan kompilasi hukum Islam.

Dalam pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati, yang bunyinya sebagai berikut:

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

Sedangkan bagi kasus suami istri cerai hidup, pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bunyinya;

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas maka jelaslah bahwa pembagian harta bersama pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 128 KUHPdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian sama.

Setiap barang yang diperoleh selama perkawinan maka menurut hukum harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapa yang mempunyai kontribusi yang lebih banyak dalam perolehan harta bersama tersebut, siapa yang membeli, terdaftar atas nama siapa, dan harta tersebut dibawah penguasaan siapa. Hal ini didasarkan kepada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan sebagai berikut:

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan*

lain.

Pasal tersebut juga dipertegas dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Terhadap hal ini terdapat putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970 Tanggal 05 Mei 1971. Dalam putusan ini di jelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembelian dilakukan selama perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta benda bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yuncto pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Adapun harta benda yang diperoleh sebagai hasil pengembangan harta bersama yang belum dibagi setelah terjadinya perceraian, tidak diatur dalam hukum.

b) Akibat Hukum Talak Bekas Suami/Istri Terhadap Anak

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang akibat yang ditimbulkan oleh talak/perceraian, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,

bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan menentukan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sebagaimana penjelasan dalam hukum islam mengenai hadhanah (pemelihara anak atau pengasuhan anak) lebih di utamakan adalah seorang ibu.

1) Masa Hadhanah

Dalam masalah masa atau waktu ini dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara jelas, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut, sehingga para Ulama' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut Imam Hanafi, masa Hadhanah anak laki-laki berakhir ketika anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perempuan berakhir apabila sudah baligh atau telah datang haid pertama.

Sedangkan pengikut pada generasi akhir menetapkan bahwa masa Hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi anak laki-laki. Dan 11 tahun untuk seorang perempuan. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa Hadhanah itu berakhir setelah anak itu sudah *mumayyiz*, yakni berumur 5 tahun dan 6 tahun. Lain halnya dengan batas hadhanah menurut KHI pasal 98 yang menjelaskan bahwa batas usia berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁴

²⁴Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998), hlm. 235.

2) Upah *Hadhanah*

Seorang ibu tidak berhak menerima upah *Hadhanah* dan menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam masa *Iddah*. Karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa *Iddah*.²⁵ Adapun sesudah masa *Iddah*nya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui, wanita yang sudah sampai masa *Iddah*nya, disamakan dengan seorang yang bekerja untuk orang lainnya, dan ayah dari anak itu berkewajiban untuk membayar upah tersebut.²⁶ Dasar urutan orang yang berhak melakukan *Hadhanah* dari empat mazhab adalah;

Kalangan mazhab Syafi'i berpedapat bahwa hak asuh anak dimulai dari:

- a. Ibu kandung
- b. Nenek dari pihak ayah
- c. Nenek dari pihak ibu
- d. Saudara perempuan
- e. Bii dari pihak ibu
- f. Anak perempuan saudara laki-laki
- g. Anak perempuan saudara perempuan²⁷

Kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang palingberhak mengasuh anak adalah:

- a. Ibu kandung
- b. Nenek dari pihak ibu
- c. Nenek dari ayah
- d. Saudara perempuan (kakak perempuan)
- e. Bibi dari pihak ibu
- f. Anak perempuan saudara perempuan
- g. Anak perempuan saudara laki-laki
- h. Bibi dari ayah

²⁵Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 184-185.

²⁶Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 226.

²⁷Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 226.

Kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari:

- a. Ibu kandung
- b. Nenek dari pihak ibu
- c. Nenek dari ayah
- d. Saudara perempuan
- e. Bibi dari pihak ayah
- f. Anak perempuan saudara laki-laki
- g. Penerima wasiat

Kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari:

- a. Ibu kandung
- b. Nenek dari pihak ibu
- c. Kakek dari ibu kakek
- d. Bibi dari kedua orang tua
- e. Saudara perempuan se ibu
- f. Saudara perempuan se ayah
- g. Anak perempuan dari saudara laki-laki
- h. Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah
- i. Kerabat dari urutan yang paling dekat

c) Akibat Hukum Talak Terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Bekas Suami/Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah sebagai berikut:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan menentukan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Ketentuan ini masih ada kaitannya dengan Pasal 11 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- 1) *Bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.*
- 2) *Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.*

Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan pada intinya bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 09 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 selaras dengan Hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yusuf, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin yang terhutang, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat

lainnya.²⁸

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut :

- 1) Memberi Mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* pada bekas istrinya itu. Mut'ah dapat berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah (QS. Al-Baqarah (2) : 241), yang menyatakan: *"untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikan mut'ah itu, maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami"*.
- 2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah-nya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan Firman Allah (QS. At-talaq (65) : 6) yang menyatakan: *"Berikanlah mereka itu (perempuan yang ditalak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu"*. Menurut ayat ini suami wajib memberi tempat kediaman untuk istri yang telah ditalak, sedangkan memberi makanan dan pakaian dikiaskan kepadanya.
- 3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin itu sama sekali.
- 4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkauntuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk

²⁸Mahmus Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, Pustaka Mahmudiah, 1968), hlm. 125.

memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan, firman Allah QS. At-talaq (65) : 6 yang menyatakan: “*Kalau mereka itu (bekas suami) mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu*”. Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.²⁹

Memperhatikan penjelasan dari beberapa ahli hukum perkawinan sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditegaskan bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, adalah selaras dengan hukum Islam.

Selanjutnya, akibat perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam, telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 yang ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*;
- 2) Memberikan nafkah, mas kawin dan *kiswah* kepada

²⁹Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit*, hlm 115-116, Mahmud Yunus, *op.cit.*, hlm. 126-127, dan Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1982), hlm.147.

bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla aldukhul*;
- 4) Memberikan *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.

Yang dimaksud dengan *mut'ah* menurut Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam adalah :

“Pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”.

Kemudian penjelasan tentang ketentuan kewajiban *mut'ah* tersebut dijelaskan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat-syarat:

- 1) *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'dal al dukhul, dan*
- 2) *Perceraian itu atas kehendak suami.*

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi *mut'ah* yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al-dukhul*).

Demikian halnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah terhadap bekas istrinya selama dalam masa iddah, adalah merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat, kecuali istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak

hamil. Kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat yang dimaksud disini adalah kewajiban yang tak terpisahkan dengan rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh suami atas istrinya, dapat dipahami bahwa timbulnya kewajiban *mut'ah* dan nafkah iddah adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar *mut'ah* dan nafkah iddah pun tiada.

5. Hikmah Talak

Tujuan perkahwinan ialah kehidupan yang kontinuitas di antara kedua pasangan suami istri. Allah Swt mensyariatkan hukum-hukum dan adab-adab untuk melanggengkan dan menyemarakkan hubungan suami istri. Tetapi kadang-kadang adab dan hukum pasangan suami istri itu tergoda dan ternodai oleh bisikan hawa nafsu. Contohnya suami tidak memilih istri yang sesuai atau kedua pasangan atau salah seorang tidak cocok dengan adab-adab pergaulan yang telah ditentukan oleh Islam. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan, kerenggangan melabar dari hari ke hari sehingga sukar untuk diperbaiki. Ketika tidak ada cara lain untuk mewujudkan persefahaman dalam kehidupan keluarga, peraturan yang membolehkan menangani masalah tersebut diperlukan. Justru itu, ikatan perkawinan dapat didamaikan dan kedua belah pihak tidak terabaikan. Hal ini dilakukan apabila mereka tidak lagi mampu untuk hidup rukun, damai dan bersama. Allah Swt berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha bijaksana.

Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul, ia adalah jalan penyelesaian yang *dharuri*. Ia terpaksa melakukan walaupun perceraian itu amat menyakitkan. Maka, dapat disimpulkan bahwa

hikmah dibolehkan talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dengan demikian talak dalam syariat Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.³⁰ Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan menyelamatkan suami istri atau kedua-duanya atau kepentingan keturunannya.

Secara garis besar terdapat beberapa hikmah talak yaitu menjernihkan kehidupan bekas suami dan istri yang semula keruh.³¹ Hal ini disebabkan oleh suatu hal seperti kemandulan. Karena kalau seseorang laki-laki mandul maka ia tidak akan mempunyai keturunan atau anak, padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Begitu pula dengan perempuan, apabila mandul maka keberadaannya bersama suami akan mengeruhkan keadaan dan kejernihan rumahtangga. Maka talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul. Sebab yang mendorong untuk menikah adalah terwujudnya keturunan.

Hikmah talak lainnya adalah untuk menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak (bekas suami dan istri).³² Jika diantara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertentangan serta pertengkaran yang akan menimbulkan bahaya, bahkan seandainya dilanjutkan juga akan menimbulkan madharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak madharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat. Maka talak sebagai solusi (maslahat) agar tidak lagi merasa sengsara.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 201.

³¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Fajar Interpratama Offset, 2003), hlm. 192.

³² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 192.

B. Rujuk

1. Pengertian dan Hukum rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu *raja'a* (رجع) – *yarji'u* (يرجع) - *ruju'an* (رجوعاً) yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak *raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah.³³
- b) Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.³⁴
- c) Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun sumi berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syāfi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.³⁵
- d) Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi

³³Abdurrahman, Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Al-Maktab At-Tijariyati Al-Kubro, t.t), hlm. 377.

³⁴Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah...*, hlm. 377.

³⁵Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah...*, hlm. 377.

talak selain talak *ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.³⁶

Pada dasarnya para ulama mazhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus talak *raj'i*, dalam masa iddah namun pada dasarnya thalak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya.

Bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa iddah. Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda.

Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu:

³⁶Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah...*, hlm. 378.

- a) Kata atau ungkapan “*kembali suami kepada istrinya*” hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b) Ungkapan atau kata “*yang telah ditalak dalam bentuk raj’i*”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *ba’in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj’i*, tidak disebut rujuk.
- c) Ungkapan atau kata “*masih dalam masa iddah*”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.³⁷ Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj’i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu”.³⁸

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj’i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 337.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 287.

yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

Adapun dasar hukum rujuk terdapat dalam Al-Qur'an dan AsSunnah, yaitu:

a) Al-Qur'an

Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru" tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Kemudian dijelaskan juga pada ayat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

أَطْلُقَ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat diatas, adalah hak yang diberikan oleh syari'at Islam kepada bekas suami selama masa iddah, karena itu suami tidak membatalkannya, walaupun ada suami yang berkata: *"tidak ada rujuk bagiku"*. Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak *raj'i*, bukan talak *ba'in* atau talak tebus.

Dalam surat Al-Baqarah lainnya ayat 231 juga dijelaskan bahwa:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنُ أَجْلِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا ۖ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu

menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa masa iddah adalah masa berfikirnya suami dan istri, apakah suami akan kembali kepada bekas istrinya atau tidak. Apabila suami berpendapat bahwa ia boleh rujuk dalam masa iddah tersebut, tetapi beranggapan bahwa ia tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka ia harus rela melepaskan bekas istrinya secara baik dan jangan menghalangi ketika istri itu akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Ayat di atas pada hakekatnya niat suami untuk merujuk istrinya tersebut didasari dengan maksud islah. Sehingga dapat memungkinkan adanya perbaikan rumah tangga yang kedua kalinya.

b. Hadis

Sebagaimana yang terdapat dalam Sabda Nabi Saw tentang kisah Abdullah bin Umar R.A. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Umar:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: انه طلق امراته وهي حائض في عهد رسول الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلک العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء.³⁹

³⁹Ahmad Mujab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Munakahat dan Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 62.

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra. bahwasanya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Perkara itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda: “Perintahkan supaya dia merujuk kembali istrinya. Kemudian biarkanlah sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci sekali lagi. Setelah itu terserah kepadanya, jika ingin terus hendaklah ia menjaganya dan jika menghendaki bolehlah ia menceraikannya. Tetapi itu semua sebelum terjadi persetubuhan. Itulah waktu iddah yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung untuk wanita yang diceraikan.”

Kemudian hadis di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridha Allah Swt. Maka perceraian bukanlah jalan terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berfikir kepada suami memberikan pemulihan langkah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga.

2. Macam-macam rujuk

a. Hukum rujuk pada talak *raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak *raj'i* selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, fukaha juga sependapat bahwa syariat talak *raji* ini harus terjadi setelah *dukhul* (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fukaha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak *raj'i* selama ia berada dalam masa iddah. Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa

(tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.⁴⁰

b. Hukum Rujuk pada Talak *Bain*

Talak *bain* bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak *bain* bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumhur fukaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan sayarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.⁴¹

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain: wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunah. Berikut ini adalah penjabarannya:

- a. Suami wajib merujuk istrinya apabila saat dithalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu).
- b. Suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya.
- c. Suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).
- d. Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk istrinya.

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 592.

⁴¹Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 354.

- e. Suami sunah merujuk istrinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).⁴²

3. Rukun-rukun dan syarat rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.⁴³ Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

a. Istri

Keadaan istri disyaratkan sebagai berikut.

- 1) Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya.⁴⁴ Jika istri dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.
- 2) Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujukkan, rujuknya itu tidak sah.
- 3) Talaknya adalah talak *raj'i*. jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.⁴⁵ Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau *khulu'* atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.⁴⁶
- 4) Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talaq *raj'i*. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak *raj'i*, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah

⁴²Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih* (solo: PT. Tiga Sringakai Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 109.

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 341.

⁴⁴Selamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 154.

⁴⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2011), hlm. 328.

⁴⁶Selamet Abidin, *Fikih Munakahat...*, hlm. 154.

hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.⁴⁷

b. Suami

Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan,⁴⁸ atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akal nya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sah nya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sah nya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.⁴⁹

c. Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.⁵⁰

Fukaha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sah nya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 2:

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 341.

⁴⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 328.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 341.

⁵⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga...*, hlm. 238.

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar”.

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi, pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. Menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.⁵¹ Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersiapkan rujuk dalam ayat tersebut menunjukan wajib.

Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafadz kinayah, karena penggunaan lafadz kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu. Pendapat kedua yang berlaku dikalangan jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut Ulama Syiah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafadz kinayah karena saksi yang perlu

⁵¹Selamet Abidin, *Fikih Munakahat...*, hlm. 152.

mendengarnya tidak ada.⁵²

Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk. Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami. Sebagian ulama diantaranya Said Bin Al-Musayyab, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Atha', Thawus Dan Ahlu Ra'yi Atau Hanafiyah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan mensyaratkan yang demikian dipersaksikan.

d. Sighat (lafazh).

Sighat ada dua, yaitu: ‘

- 1) Terang-terangan, misalnya dikatakan, “*Saya kembali kepada istri saya,*” atau “*saya rujuk kepadamu.*”
- 2) Melalui sindiran, misalnya “*Saya pegang engkau,*” atau “*menikahi engkau,*” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau

⁵²Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 245.

lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “*Saya kembali kepadamu jika engkau suka,*” atau “*Kembali kepadamu kalau si Anu datang.*” Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.

- 3) Dengan perbuatan: Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi’i berpendapat tidak sah, karena dalam ayat di atas, Allah menyuruh agar rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan itu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh).

Ada beberapa pendapat ulama mengenai rujuk dengan perbuatan. Pendapat pertama, mengatakan bahwa rujuk dengan pergaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat. Demikian menurut pendapat Imam Malik. Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mempersoalkan rujuk dengan penggaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa niat. Imam Syafi’i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT, memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata.⁵³

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya menggauli, karena disamakan dengan istri yang terkena *ila* (sumpah tidak akan menggauli istri), dan istri yang terkena *dzihar* (pengharaman istri atas dirinya), disamping karena hak milik atas istri belum terlepas darinya, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam

⁵³Selamet Abidin, *Fiqih Munakahat...*, h.153

Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang ditalak *raj'i* adalah haram, hingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat.⁵⁴

Apabila seorang suami mentalak istri dengan sekali talak atau dua kali setelah mencampurinya, ia boleh rujuk kepadanya tanpa meminta ridhanya selama ia masih dalam masa iddah. Tetapi jika bekas suaminya tidak merujuknya sampai habis masa iddahnya atau mentalaknya sebelum mencampurinya, maka tidak halal baginya ruju" kepada bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru yang disetujui oleh bekas istrinya. Apabila ia mentalaknya tiga kali sekaligus, maka tidak halal baginya ruju" kepada bekas istrinya kecuali jika ia sudah pernah kawin dengan suami lain dan campur dengannya.

4. Mekanisme dalam rujuk

Para Ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak *raj'i* dengan melafadkan, baik dengan lafad yang jelas (sarih) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak *raj'i* dengan ucapan "*raja'tuki*" yang artinya aku merujuk engkau maupun dengan sindiran (kinayah) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak *raj'i* dengan perkataan "*zawajtuki*" yang berarti aku kawini engkau. Diperbolehkan juga merujuk istrinya dengan menggunakan lafad selain bahasa Arab, meskipun seseorang itu mahir menggunakan bahasa Arab.⁵⁵

Merujuk dengan menggunakan lafad yang sarih (jelas) tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafad kinayah (sindiran) maka niat untuk merujuk menjadi syarat

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). hlm. 592.

⁵⁵Syeh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri* (London: Dar Al-Fiqri, Beirut, Juz 2, 1994), hlm. 218.

sahnya.⁵⁶ Disyaratkan untuk *mentakyin* (menentukan) bagi seseorang yang hendak merujuk istri-istrinya yang tertalak.⁵⁷ Tidak cukup hanya dengan mengucapkan rajaktu al-mutalakah (aku merujuk wanita yang tertalak), Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman siapa yang hendak ia rujuk, apakah salah satu dari mereka atau keseluruhan istrinya yang telah tertalak. Merujuk dengan cara melafadkan para ulama berpendapat bahwa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya mensunahkan saja.⁵⁸ Dengan alasan bahwa perceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi, maka begitu juga dalam masalah rujuk tanpa adanya saksi rujuk sah hukumnya.

Dapat dipahami dari beberapa perkataan ulama diatas bahwa bahwa rujuk juga tidak disyaratkan keabsahannya harus didepan pengadilan agama. Tapi boleh dimanapun serta dengan tanpa ada paksaan dari orang lain. Hak ini tentu berbeda dengan Undang-Undang hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang mekanisme rujuk. Di antara pasal-pasal yang mengatur rujuk, yaitu pasal 164 dan 165 KHI. Dimana pada Pasal 164 KHI seorang wanita dalam iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Kemudian Pasal 165 KHI berupa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.⁵⁹ Hal ini memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fikih tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang

⁵⁶Abdurrahman, Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab At-Tijariyati Al-Kubro), hlm. 333.

⁵⁷Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Ahyar* (Surabaya: Bina Ilmu 1997), hlm. 108.

⁵⁸Muhammad Ali As-Sabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam...*, hlm. 502.

⁵⁹Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 287.

akan dirujukinya tersebut.⁶⁰

Pada Pasal 166 KHI dijelaskan bahwa rujuk dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.⁶¹ Selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan rujuk itu diatur secara panjang lebar dalam pasal 167 sampai dengan pasal 169. Dalam kitab fikih lebih banyak memuat hukum secara materiil dan hampir tidak membahas tata cara atau hukum acaranya. Jadi kesimpulannya aturan yang terdapat dalam KHI merupakan pelengkap dari aturan yang telah ditetapkan dalam fikih.

Berikut bunyi pasal 167-169 KHI yang menjelaskan tentang mekanisme rujuk:

a. Pasal 167 KHI:

- 1) Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan tujuhnya dan masing-

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 347.

⁶¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 287.

masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.⁶²

b. Pasal 168 KHI:

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar kedua, dengan berita cara tentang sebab hilang lainnya.⁶³

c. Bunyi Pasal 169 KHI:

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

⁶²Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 288.

⁶³Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 288.

- 2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.⁶⁴

5. Tujuan dan hikmah rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

- a. Tujuan Rujuk
 - 1) Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
 - 2) Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
 - 3) Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula.
 - 4) Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri samasama hidup dalam ikatan akadanya.⁶⁵

Dengan adanya system rujuk yang diatur oleh syari'at Islam

⁶⁴Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 289.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT. Al ma'arif, 1987), hlm. 151.

berarti Allah SWT, telah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki kembali ikatan dan tujuan perkawinan. Rujuk tersebut boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya rujuk tersebut haram jika suami tidak sanggup membayar nafkah. Kemudian jika bekas suami atau istri tidak bermaksud untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau suami ingin menganiaya, menyengsarakan dan mempermainkan dan berbuat dzalim terhadap istrinya atau sebaliknya wanita ingin memperolok-olok suaminya, maka apabila terjadi hal seperti itu maka haramlah bekas suami untuk kembali kepada istrinya.³⁶ Sebagaimana terlihat dalam firman-Nya (Q.S. (2) Al-Baqarah: 231):

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۖ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Uraian diatas memperhatikan bahwa tujuan rujuk menurut ajaran Islam yaitu:

- 1) Untuk mententramkan jiwa mereka (suami istri) dan anakanak mereka yang telah goncang dengan adanya perceraian.
- 2) Untuk mengobati hati masing-masing yang telah dihinggapi oleh kekhawatiran dengan adanya perceraian.
- 3) Untuk memperbaiki situasi yang buruk dalam keluarga mereka, dan untuk memperkokoh kembali ikatan perkawinan.

b. Hikmah rujuk

Dianutnya rujuk dalam hukum syarak karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan keselamatan kepada manusia atau menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.⁶⁶ Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak rujuk bagi seorang suami ialah bahwa seorang manusia tidak akan merasakan keagungan nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan darinya. Seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadiran rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalnya dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap istrinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka meremehkan suaminya dan suka meremehkan suaminya dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya, apabila ia ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran pada dirinya. Ia akan menyadari kekeliruan yang ia lakukan selama ini, baik dalam masalah hubungan suami istri maupun dalam urusan rumah tangganya. Sehingga timbul dalam hatinya suatu keinginan untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan selama ini jika pada suatu saat nanti suami kembali

⁶⁶Amir Syaruifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 347.

kepadanya.⁶⁷

Selain yang telah dijelaskan di atas bahwa hikmah rujuk juga diantaranya:

- 1) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- 2) Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
- 3) Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.
- 4) Mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi* (Semarang: CV Toha Putra 1974), hlm. 295.

⁶⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 274.

BAB III

RELEVANSI KONSEP RUJUK WAHBAH AL-ZUHAILĪ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Wahbah al-Zuhailī

1. Biografi

Wahbah al-Zuhailī adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Ia lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dair ‘Atiyyah. Nama asli ia adalah Wahbah bin Syaikh Mustāfā al-Zuhailī.¹ Wahbah bin Syaikh Mustāfā al-Zuhailī wafat pada Sabtu sore tanggal 8 Agustus 2015 pada usianya yang ke 83 tahun. Syekh Wahbah merupakan salah satu ulama terkemuka asal Suriah diabad ini, anggota daripada Dewan Fiqh di Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan.²

Wahbah al-Zuhailī adalah seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di syiria.³ Ayahnya bernama Syaikh Mustāfā alZuhaili, seorang ulama yang hafal al-Quran dan banyak mengkaji isi kandungannya. Sebagai seorang ulama yang hafal al-Quran ayahnya senantiasa membaca al-Quran setiap malam dari jam dua hingga terbit fajar. Sehari-hari ayahnya bekerja sebagai seorang petani sekaligus pedagang, selain itu ayahnya juga terkenal sebagai sosok yang rajin berpuasa, dan beribadah serta memiliki visi yang jauh ke depan terhadap kehidupan sosial dan pendidikan anak-

¹Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174., Lihat juga M. Alim Khoiri, *Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istibat Hukum Islam: Analisis Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Wahbah Al-Zuhailī*, Jurnal SMART, Vol, 2 No. 2 Desember 2016, hlm. 231.

²<https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/> diakses tanggal 21 Juni 2021.

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet, 1 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm.18, 29, 39, 49.

anaknya.⁴ Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustāfā Sa‘dah, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kuat serta berpegang teguh kepada ajaran agama. Az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fikih Islam. Ia hidup semasa dengan Subhi Mahmasani (Libanon), Muhammad Muslihuddin (Pakistan), Faruq Abu Zaid dan Muhammad Yusuf Musa (Mesir).⁵

Perjalanan karir intelektual Wahbah al-Zuhailī dimulai dengan pendidikan dan tarbiah yang secara langsung diberikan oleh kedua orang tuanya sejak ia masih kecil. Kecintaan dan ghirah yang tinggi pada kedua orang tuanya menjadi faktor utama bagi Wahbah al-Zuhailī dalam menjalankan keseriusannya menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1946. Tepat pada usia 14 tahun setelah Wahbah al-Zuhailī menyelesaikan Pendidikan dasarnya, ia kemudian melanjutkan sekolah di tingkat pertama dan menengah di Kota Damaskus. Dengan penuh semangat dan kegigihan yang dimilikinya, Wahbah al-Zuhailī berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pada waktu yang tepat.⁶

Ketika Wahbah al-Zuhailī meneruskan pendidikannya di Fakutlas Syariah dan Fikih kota Damaskus ia berhasil mendapatkan nilai yang istimewa *imtiyāz ‘ām* pada tahun 1953. Ia juga masuk dalam nominasi sarjana muda yang dapat menyelesaikan studinya selama 6 tahun. Selain itu, selama Wahbah al-Zuhailī mendalami bidang Syariah dan Fikih, ia juga mendalami Sastra Arab di Universitas yang sama, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1954 M. Prestasi Wahbah al-Zuhailī dalam bidang pendidikan

⁴Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Quran ...*, hlm. 174.

⁵Ayahnya wafat pada hari Jum’at sore tanggal 13 Jumadil Awal 1395 H/ 23 Maret 1975 M. Sedangkan ibunya wafat pada hari Ahad 11 Jumadil AKHir 1404 H/ 13 Maret 1984. Lihat Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir AlQuran...*, hlm.174. lihat juga M. Alim Khoiri, *Kedudukan Qaul Sahabat...*, hlm. 231. 6.

⁶Ikatan Alumni Syam Indonesia, *‘Allamah al-Syam Syekh Wahbah alZuhailī* (Depok: Al-Hikam Press, 2017), hlm. 17

inilah yang menjadi bukti keseriusan dan kesungguhannya dalam belajar sehingga pada usia 22 tahun Wahbah al-Zuhailī sudah memiliki 2 gelar strata satu.⁷

Tidak puas dengan keilmuan yang telah ia dapatkan di Damaskus, Wahbah al-Zuhailī akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab al-Azhar University Mesir. Dalam waktu yang bersamaan ternyata Wahbah al-Zuhailī juga masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas ‘Ain al-Syam. Sehingga dapat dibayangkan betapa sibuknya Wahbah al-Zuhailī pada waktu itu, karena ia harus menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang bersamaan. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Wahbah al-Zuhailī berhasil menyelesaikan pendidikannya di dua Universitas yang berbeda, yakni pada tahun 1956 di Fakultas Syariah dan tahun 1957 di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar, sedangkan pada tahun 1957 juga ia lulus di Fakultas Hukum Universitas ‘Ain al-Syams dan mendapatkan predikat lulusan terbaik serta sertifikat izin mengajar (*Ijāzah Takhasṣuṣ al-Tadrīs*).⁸

Semangat menuntut ilmu yang tinggi serta didukung dengan keseriusan dan kesungguhan dalam menyelesaikan pendidikan, inilah yang menjadi faktor utama Wahbah al-Zuhailī untuk melanjutkan studinya pada jenjang magister di Universitas Kairo. Fokus kajian yang kembali diambil olehnya adalah tentang kajian Hukum Islam. Dengan karya tesis yang diberi judul “*Al-Dzarai’ fī al-Siyāsah al-Syarī’ah wa al-Fiqh al-Islāmi*” inilah yang mengantarkan ia sehingga mendapatkan gelar Magisternya pada tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas Kairo. Padahal begitu banyak gelar yang telah ia dapatkan, namun itu semua tidak

⁷Ikatan Alumni Syam Indonesia, ‘*Allamah al-Syam Syekh Wahbah alZuhailī...*’, hlm. 18.

⁸Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhailī dalam Pendekatan Sejarah* (Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Misykah, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2016), hlm. 172

membuatnya menjadi orang yang mudah puas dengan keilmuannya.⁹

Masih tetap dengan kesibukan Wahbah al-Zuhailī dengan dunia ilmu pengetahuan, yakni melanjutkan pendidikan doktoral di Fakultas Syariah Islam Universitas al-Azhar Kairo. Tepat pada tahun 1963 Wahbah al-Zuhailī berhak menerima gelar doktor dalam bidang Syariah Islam di Universitas al-Azhar Kairo dengan disertasinya yang berjudul “*Atsar al- Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmiy Dirāsah Muqāranah baina al-Madzāhib al-Tsamāniyyah wa alQānūn al-Duwalī al- ‘Ām*”. Menurut tim ujian promosi, penelitian ini layak untuk diberikan predikat *martābat al-syarf al-ūla (summa cumlaude)* sekaligus direkomendasikan untuk dicetak dan dilakukan pertukaran disertasi antar universitas yang ada di Negara Barat. Peristiwa inilah yang mengantarkan Wahbah al-Zuhailī menuju gerbang dunia ilmuwan yang bertaraf internasional.

Perjalanan pendidikan Wahbah al-Zuhailī jika dilihat mulai dari jenjang strata satu hingga strata tiga studi yang paling dominan dan favorit dikaji lebih dalam adalah bidang Fikih Perbandingan al-Fiqh al-Muqāran sehingga tidak menjadi hal yang aneh ketika Wahbah al-Zuhailī diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang dosen pada tingkat Licence (S1) dan Diploma (S2 tanpa Tesis) di Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum Universitas Damaskus. Selain diangkat menjadi dosen di Universitas Damaskus, dia juga diangkat sebagai dosen dan dekan terbang di beberapa universitas. Adapun jabatan yang pernah diberikan kepada Wahbah al-Zuhailī di lingkungan akademik adalah sebagai dekan terbang di Fakultas Syariah Damaskus pada tahun 1966-1970 (sekalius sebagai Ketua Kultur dan Kebudayaan Tinggi), dosen terbang di Fakultas Sastra Universitas Benghazi Libia pada tahun 1972-1974, dosen terbang Pascasarjana di Universitas Libia pada tahun 1973-1976, dosen terbang di Universitas Emirat Arab dan ‘Ain Syams pada tahun

⁹Ikatan Alumni Syam Indonesia, ‘*Allamāh al-Syam Syekh Wahbah alZuhailī...*’, hlm. 19.

1985-1989.

Bekal yang dimiliki Wahbah al-Zuhaili dalam keterlibatannya memecahkan dan mendiskusikan berbagai hal menjadi faktor utama yang menandai ketokohnya, baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Adapun peran Wahbah al-Zuhaili di tingkat regional dan internasional yang pernah diikuti adalah:¹⁰

- a. Sebagai anggota tetap dalam pembahasan seminar peradaban Islam kerajaan Yordania.
- b. Staf ahli pada perkumpulan Fikih Islam di Jeddah, di Makkah, dan di India serta Lembaga Ensiklopedia Islam di Damaskus.
- c. Ketua Badan Inspektorat Syariah pada perusahaan Bagi Hasil dan Clearing House Islam di Bahrain dan Ketua Badan Inspektorat Syariah pada Bank Islam Internasional pada Organisasi Bank Arab di Bahrain.
- d. Anggota Majelis Fatwa tingkat Tinggi di Suriah.
- e. Anggota Tim Ensiklopedi Fikih jarak jauh di Kuwait, Anggota Tim Ensiklopedi Arab Raya di Damaskus, Anggota Tim Ensiklopedi Peradaban di Yordania, dan Ensiklopedi Muamalat pada Badan Fikih Islam di Jeddah. Bukti pengakuan dunia atas kecerdasan dan keilmuan yang dimiliki oleh Wahbah al-Zuhaili adalah keterlibatannya dalam keanggotaan majelis tinggi di tingkat Internasional.

2. Sanad Keilmuan Wahbah al-Zuhaili

Kesuksesan yang didapat oleh seorang murid tentunya tidak lepas dari peran seorang guru yang telah membimbing dan mengajarnya. Oleh karena itu, keberhasilan Wahbah al-Zuhaili di bidang akademik dan non-akademik tidak lain dan tidak bukan

¹⁰Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili...*, hlm. 173.

adalah hasil dari bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan oleh para gurunya, baik yang berada di Syiria ataupun yang berada di luar Syiria. Bahkan, salah satu murid Imam Malik, Abdullah bin Mubarak berkata:¹¹

الإسناد من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

Artinya: Isnad/sanad keilmuan merupakan bagian dari agama, karena ketika tidak adanya sanad maka orang akan seenaknya mengatakan apa yang ingin ia katakan.

Guru-guru yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada Wahbah al-Zuhailī merupakan guru-guru yang dianggap pakar dalam bidang keilmuannya masing-masing sehingga mereka menjadi bahan rujukan pada masanya.¹² Di antara guru-guru Wahbah al-Zuhailī jika dikelompokkan berdasarkan domislinya adalah sebagai berikut:

- a. Guru-guru yang berdomisli di Damaskus, antara lain: Syekh Muḥammad Yasin (Ilmu Hadis), Syekh Maḥmud al-Rankusi (Akidah), Syekh Ḥasan al-Syāṭiy (Ilmu Faraid), Syekh Ḥāsyīm al-Khātib (Fiqh al-Syāfi'iy), Syekh Lutfi alFayumi (Usul Fikih dan *Mustālah* Hadis), Syekh Aḥmad Samaq (Tajwid), Syekh Ḥamdi Juwaijati (Ilmu Tilawah), Syekh Abu Ḥasan al-Qasab (Ilmu Nahwu dan Sharaf), Syekh Hasan Habannakah dan Syekh Sādiq Habannakah alMaidāniy (Ilmu Tafsir), Syekh Salih al-Farfuwr (Balaghah), Syekh Ḥasan al-Khātib, Ali Sa'ad al-Dīn, Syekh Subhi alKhaizaran dan Kāmil al-Qasar (Ilmu Hadis Nabi dan Akhlak), Juwd al-Mardini (Berpidato), Rasyīd al-Syāṭiy dan Hikmat al-Syāṭiy (Ilmu Sejarah dan Akhlak), Nazim Maḥmud Nasimi dan Māhir Ḥamadah

¹¹Aḥmad al-Baghḍaḍi, *al-Jāmi' li Akhlāq al-Rāwī wa Adāb al-Samī'*, jld. II (Riyadh, Maktabah al-Mu'arif, t.t.), hlm. 200.

¹²Ikatan Alumni Syam Indonesia, *'Allamah asy-Syam Syekh Wahbah al-Zuhailī...*, hlm. 20.

(Kodifikasi Hukum), Serta guru-guru lainnya di bidang Ilmu Kimia, Fisika, Bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.

- b. Guru-guru yang berdomisili di Mesir, antara lain: Rektor al-Azhar, Imam Maḥmud Syaltūt, Imam Abdurrahman Taj, dan Syekh Isa Manun (Ilmu Perbandingan Fikih), Syekh Jad al-Rab Ramaḍān (Ilmu Fikih al-Syāfi'i), Syekh Mahmud 'Abdul al-Da'im, Syekh Mustāfā Mujāhid dan Syekh Muhammad Hāsyīm (Fikih al-Syāfi'iy), Syekh Mustāfā 'Abdul Khāliq, Syekh 'Abdul Ghani 'Abdul Khāliq, Syekh Usman al-Marazaqiy, Syekh Hasan Wahdan, dan Syekh al-Zawahiri al-Syāfi'iy (Usul Fikih), Syekh Muhammad 'Ali al-Za'biy (Fikih Ibadah), Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Ali al-Khāfif, Syekh Muhammad al-Banā, Syekh Muhammad Zafzaf, Muhammad Salām Madzkur, dan Syekh Faraj al-Sanhuriy keseluruhan itu merupakan guru di sekolah pasca sarjana pada Studi Perbandingan Fikih dan Usul Fikih.
- c. Guru-guru yang berdomisili di Mesir (Universitas 'Ain al-Syams), antara lain: Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh Zakiuddin Sya'bān, Abdul Mun'im al-Darawi, Utsman Khalīl, Dr. Sulaiman al-Tamawi, Ali Rasyīd, Hilmi Murād, Yahya al-Jamāl, Ali Yunus, Muhammad Ali Imām, Aktsam al- Khaulī, dan masih banyak guru lainnya.

Selain memiliki guru-guru yang pakar dalam setiap bidang keilmuan, Wahbah al-Zuhailī juga memiliki murid-murid yang juga Tidak kalah hebat dengannya. Di antara murid-murid yang pernah belajar langsung kepada Wahbah al-Zuhailī adalah Dr. Mahmud al-Zuhaili (adik kandungnya), Dr. Muhammad Na'im Yasin, Dr. Abdul Latīf Farfuri, Dr. Abu Lail, Dr. Abdus Salām al- 'Ibādi, Dr. Muhammad al-Syarbaji, Majīd Abu RaKHIyah, Badi' al-Sayyid al-Lahām, Hamzah, dan masih banyak lagi murid-murid lainnya. Kebanyakan dari murid-muridnya telah dibimbing dan diajarkan

langsung oleh Wahbah al-Zuhaili tentang Ilmu Fikih serta Usul Fikihnya.¹³

3. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili

Produktivitas seorang ilmuwan dalam membuat karya ilmiah merupakan salah satu unsur terpenting yang dijadikan pertimbangan pada saat ini dalam menilai kualitas keilmuan seseorang. Dalam hal menulis Wahbah al-Zuhaili merupakan seorang ulama yang aktif serta produktif dalam menulis sebuah karya ilmiah, baik berupa diktat perkuliahan, artikel, majalah, koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang berjilid-jilid. Karya-karya Wahbah al-Zuhaili yang dibuat dalam bentuk makalah dan Ensiklopedi tersebar di seluruh penjuru dunia, jika dikumpulkan secara keseluruhan bersama tulisan-tulisan kecil jumlahnya lebih dari 500 judul. Salah satu karya- karyanya yang terbesar adalah *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu fī Mukhtalif alMadzāhib*, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, dan *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al- Syarī’ah wa al-Manhāj*. Adapun sejumlah karya-karya Wahbah al-Zuhaili yang menjadi sebagai bukti kemampuannya dalam bidang keilmuan yang ditekuninya adalah sebagai berikut:

a. Dalam Bidang al-Quran dan ‘Ulūm al-Quran.¹⁴

- 1) *al-Ījāz al-Ilmi fī al-Quran al-Karīm*.
- 2) *al-Qissah al-Quraniyyah*.
- 3) *al-Qiyām al-Insāniyyah fī al-Quran al-Karīm*.
- 4) *al-Quran al-Karīm-Bunyatuhu al-Tasyrī’iyyah wa Khasaisuhu*.
- 5) *al-Quran al-Wajīz – Surah Yāsīn wa Juz ‘Amma*.
- 6) *Al-Syar’iyyah al-Qirā’ah al-Mutawātirah wa Astaruha fī al-Rasm al- Quran wa al-Ahkām*.

¹³Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili ...*, hlm. 175

¹⁴Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili...*, hlm. 176-

- 7) *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj.*
- 8) *al-Tafsīr al-Wajīz wa Mu'jam Ma'āni al-Quran al-Azīz.*
- 9) *al-Tartīl al-Tafsīr al-Wajīz 'ala Hamsy al-Quran al-'Azim wa Ma'ahu.*

b. Dalam Bidang Fiqh dan Ushul al-Fiqh.

- 1) *Atsar al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmiy Dirāsah Muqāranah baina al- Madzāhib al-Tsamāniyyah wa al-Qānūn ad-Duwali al-'Aām.*
- 2) *al-'Uqūd al-Musāmah fī Qanun al-Mu'āmalah al-Madāniyyah al- Imārati.*
- 3) *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu al-Juz at-Tāsi' al-Mustadrak.*
- 4) *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu (8 jilid).*
- 5) *Nadzāriyat al-Damān au Ahkām al-Mas'ūliyyah alMadāniyyah wa al- Jināiyyah.*
- 6) *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh.*
- 7) *al-Wasāya wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmi.*
- 8) *al-Istinsakh Jadl al-'Ilm wa al-Dīn wa al-Akhhlāq.*
- 9) *Nadzāriyat al-Darurah al-Syar'iyyah.*
- 10) *al-Tamwīl wa Sūq al-Awraq al-Māliyah - al-Bursah.*
- 11) *Bai' al-Dain fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah.*
- 12) *al-Buyū' wa Astaruha al-Ijtimā'iyyah al-Mu'āsirah.*
- 13) *al-Amwāl allatī Yasihhu Waqfuhā wa Kaifiyat al-Sarfihā.*
- 14) *Asbab al-Ikhtilāf wa Jihād al-Nazhr al-Fiqhiyyah.*
- 15) *Ahkām al-Mawād al-Najsah wa al-Muhramah fī al-Gaza' wa al-Dawa'.*
- 16) *Ahkām al-Ta'ammul ma'a al-Masārif al-Islāmiyyah.*
- 17) *al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadīts Muntalaqātuhu wa Ittijāhatuhu.*

- 18) *al-Dain wa Tufa'iluhu ma'a al-Hayah.*
- 19) *al-Dzarā'i' fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmiy.*
- 20) *Sūr min 'Urud al-Tijārah al-Mu'āsirah wa Ahkām al-Zakāh.*
- 21) *al-'Ulūm al-Syar'iyyah baina al-Wāhidah wa al-Istiqlāl.*
- 22) *al-Madzhah al-Syāfi'i wa Madzhābuhu al-Wasīt baina al-Madzāhib al-Islāmiyyah.*
- 23) *Nuqat al-Ilṭiqā' baina al-Madzāhib al-Islāmiyyah.*
- 24) *Manāhij al-Ijtihad fi al-Madzāhib al-Mukhtalifah.*
- 25) *al-Hadīts al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islām Muqāranah bi al-Qānūn al-Dauli.*
- 26) *Usūl al-Fiqh al-Islāmi 1-2.*

c. Dalam Bidang Hadīts dan 'Ulūm al-Hadīts

- 1) *al-Muslimīn al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarīfah, Haqiqatuhā wa Makānatuhā 'inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah.*

d. Dalam Bidang Akidah Islam.

- 1) *al-Īmān bi al-Qadā wa al-Qadr. b. Usūl Muqāranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah.*

e. Dalam Bidang Dirāsat al-Islāmiyyah.

- 1) *al-Amn al-Gazā'i fi al-Islām.*
- 2) *al-Da'wah al-Islāmiyyah wa Ghairu al-Muslimīn, al-Manhāj wa al-Wasīlah wa al-Hadzfu.*
- 3) *al-Imām al-Suyūṭi Mujaddid al-Da'wah ila al-Ijtihad. f. al-Islām wa al-Īmān wa al-Ihsān.*
- 4) *al-Islām wa Ghairu al-Muslimīn.*
- 5) *al-Islām wa Tahdiyat al-'Asri, al-Tadakhum alNaqdi min al-Wajhah al-Syar'iyyah.*

- 6) *al-Khasāis al-Kubrā li Huqūq al-Insān fi al-Islām wa Da'aim al- Dimuqratiyyah al-Islāmiyyah.*
- 7) *al-Mujaddid Jamāluddīn al-Afghani wa Islāhātuhu fi al-'Alām al- Islāmi.*
- 8) *Tabsīr al-Muslimīn li Ghairihim bi al-Islāmi, Ahkāmuhu wa Dawābituhu wa Adābuhu.*

Sekian banyak karya-karya yang telah Wahbah al-Zuhaili terbitkan di berbagai Negara, terlihat bahwa bidang Fikih menjadi bidang yang paling dominan dibanding bidang lainnya. Sehingga fokus spesialisasi kajian yang dimiliki oleh Wahbah al-Zuhaili adalah bidang Fikih.

4. Metode Ijtihad Wahbah al-Zuhaili

Salah satu karya yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili dalam bidang fikih yang menjadikan dirinya dikenal secara luas di dunia akademik adalah *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu fi Mukhtalif al-Madzāhib*. Di dalam buku tersebut menggambarkan beberapa pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam merespon permasalahan fikih yang bersifat kontemporer. Berkenaan dengan pembahasan aturanaturan syariah atau fikih, Wahbah al-Zuhaili senantiasa menyandarkan pendapatnya kepada dalil-dalil al-Quran, Sunah sekaligus dengan menggunakan akal sehat (*ra'yu*).¹⁵

Sama halnya dengan kesepakatan para mujtahid tentang sumber hukum yang dapat digunakan seorang mujtahid dalam menggali suatu hukum (*istinbāt hukum*),¹⁶ yaitu sumber yang paling utama menurut mereka adalah al-Quran. Wahbah al-Zuhaili

¹⁵*Ra'yu* adalah mengerahkan segala kemampuan dalam menggali hukum-hukum dengan menggunakan *qiyās, istihsān, istislāh, (maslahah mursalah), 'urf,* dan tata cara *ijtihād* lainnya yang ditetapkan syariat. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 181.

¹⁶*Istinbāt* Hukum adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), jld. II, hlm. 1.

mengatakan dalil terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu *naqliyah* dan *'aqliyah*. Dalil *naqliyah* adalah dalil yang bersumber dari wahyu, dalil-dalil yang termasuk ke dalam dalil naqliyah adalah Al-Quran, hadist, ijmak, *'uruf*, Syari'at nabi sebelumnya dan mazhab para shahabat.

Sedangkan dalil *'aqliyah* adalah dalil yang bersumber dari logika atau akal, yaitu kias, *maslahah mursalah*, *istihsān*, *istishāb* dan *al-zarā'i*.¹⁷ Namun dari sekian dalil yang digunakan oleh para mujtahid dalam memproduksi sebuah hukum, hanya Al-Quran, hadist, ijmak dan kias yang menjadi rujukan pertama dalam memutuskan sebuah hukum fikih. Apabila di dalam al-Quran tidak ditemukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, maka sumber hukum yang kedua dapat dipakai adalah Sunah. Namun bilamana di dalam Sunah juga tidak didapatinya, maka selanjutnya merujuk kepada kesepakatan (konsensus atau ijmak) para ahli ijtihad pada suatu masa tertentu. Setelah tahapan tersebut telah dilakukan dan masih dalam kondisi belum ditemukannya jalan keluar dalam penyelesaian hukum tersebut, maka langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah mengembalikan (mengkiaskan) dengan permasalahan yang telah dituliskan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya (baik dalam al-Quran maupun Sunah).¹⁸ Menghubungkan suatu perkara yang tidak diatur hukumnya dalam sebuah nas kepada perkara yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas, karena mempunyai *illāt* yang sama.¹⁹

Para mujtahid menggunakan kias sebagai rujukan utama setelah al-Quran, hadist dan ijmak, disebabkan tidak mungkin seluruh hukum permasalahan yang terjadi bisa dicakup oleh seluruh

¹⁷Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, jld. I (Damaskus: Dar alFikr), hlm. 1140.

¹⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 32.

¹⁹Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat...*, hlm. 32.

nas yang ada secara tekstual. Nas biasanya membatasi menyebutkan prinsip umum umum, kontrol, dan kondisi secara umum, dan meninggalkan masalah penerapannya kepada hakim, mujtahid dan fukaha. Merekalah orang-orang yang berijtihad dalam keputusan masalah parsial atau khusus dan mencoba mengorelasikan setiap permasalahan kontemporer kepada nas yang telah ada.²⁰ Oleh karena itu, menurut Wahbah al-Zuhaili tidak akan mudah dapat diterima oleh akal ketika seorang yang berijtihad atau mempelajari hukum-hukum fikih hanya sebatas bersandar pada definisi atau identifikasi masalah serta berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atas sesuatu yang bisa terjadi. Atas dasar itulah metode ijtihad yang digunakan Wahbah al-Zuhaili selalu didukung dengan dalil-dalil hukumnya, agar ijtihad yang disampaikan dapat terlepas dari istilah taklid²¹, dan dapat merubahnya menjadi *ittiba'*.

Salah satu karakteristik Wahbah al-Zuhaili yang juga dituangkan dalam beberapa karyanya adalah penggunaan metode perbandingan (*muqāranah*) antara pendapat-pendapat empat mazhab, di antaranya adalah mazhab Hanafiyyah, mazhab Malikiyyah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Hanabilah. Di mana pada bagian akhir dari metode perbandingan tersebut selalu ditampilkan kesimpulan hukum berdasarkan sumber hukum Islam baik yang *naqliy* maupun *aqliy*. Sehingga menurut Wahbah al-Zuhaili, jika ada seseorang yang menyimpulkan suatu hukum atau beristinbāt hukum hanya menggunakan al-Quran saja, maka orang tersebut telah melepaskan Islam dari akar-akarnya, dan orang tersebut juga dekat dengan musuh-musuh Islam. Sekaligus jika orang tersebut membatasi fikih hanya berdasarkan sunah, itu artinya dia telah mereduksi agama Islam dan telah melakukan kesalahan. Pada akhirnya pemikirannya akan pincang dan tidak akan dapat berkembang dan relevan seiring berkembangnya zaman,

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat...*, hlm. 33.

²¹ Taklid adalah mengamalkan pendapat seseorang yang tidak dianggap sebagai *hujjah*, dengan tidak mengetahui dalil (yang dipegangnya itu).

sekaligus tidak akan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.²²

Tidak berhenti pada metode membandingkan pendapat-pendapat mazhab, Wahbah al-Zuhailī juga terbiasa merujuk atau mengembalikan semua pendapatnya pada kitab-kitab utama secara langsung. Karena bagi seorang ulama sekelas Wahbah al-Zuhailī ketika dia mengutip pendapat suatu mazhab dari rujukan yang tidak sama mazhabnya maka akan menyebabkan kesalahan penisbatan di dalamnya, terutama dalam mengambil pendapat yang paling unggul (*rājih*). Salah satu tujuan dari Wahbah al-Zuhailī kenapa menggunakan metode seperti ini adalah untuk dapat menghindari penafsiran yang salah serta fanatisme dalam bermazhab.

Sedangkan dalam penggunaan sumber hukum yang berupa hadis, salah satu aspek yang paling ditekankan oleh Wahbah al-Zuhailī yaitu tentang kesahihan hadis yang hendak dipakai dalam mengkaji hukum Islam tersebut. Sehingga menurut Wahbah al-Zuhailī hadis yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh para ahli fikih adalah hadist yang telah *ditakhrīj* dan *ditahqīq*. Selain dari hadis tersebut menurut Wahbah al-Zuhailī pendapat jumhur ulama juga dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat dalam mentarjīh suatu pendapat. Lebih lanjut lagi Wahbah al-Zuhailī menjelaskan ketika dalam kondisi yang terpaksa (*al-ḍarūrāh*), sangat dibutuhkan (*al-ḥājah*), tidak mampu (*al-‘ajz*), atau ada alasan yang lain (*al-udzūr*), maka menurutnya taklid terhadap semua mazhab itu dibenarkan meskipun sampai pada tingkatan *talfīq*.²³

Talfīq adalah Menjalankan suatu masalah dengan cara yang tidak sesuai dengan satu pun mujtahid terdahulu. Maksudnya, bertaklid kepada madzhab-madzhab serta mengambil (menggabungkan) dua pendapat atau lebih dalam satu masalah, yang memiliki rukunrukun dan cabang-cabang, sehingga

²²Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, jld. I (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 18.

²³Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 19.

memunculkan suatu perkara gabungan (rakitan) yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun (dari para imam mujtahid), tidak oleh imam yang ia ikuti madzhabnya maupun imam selain mazhabnya. Justru masingmasing imam tersebut menetapkan batilnya penggabungan dalam ibadah tersebut. Contohnya orang yang membasuh beberapa helai rambut ketika wudhuk, mengikuti madzhab Syafi'i, dan ketika menyentuh wanita ia tidak mengulangi wudhuknya lagi, mengikuti madzhab Hanifah kemudian ia shalat. Tentu saja, dalam mazhab Syafi'i wudhuk ini dianggap batal karena menyentuh wanita, dan dalam mazhab hanifah wudhuk ini dianggap tidak sah karena tidak membasuh seperempat kepala sebagaimana rukun wudhuk dalam mazhab Hanifah.²⁴

Menurut Wahbah al-Zuhailī, *talfīq* merupakan salah satu bentuk cabang ijtihad syari'at yang *ẓanniy* (hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama). Namun *talfīq* tidak bisa diterapkan pada permasalahan akidah, iman, akhlak dan permasalahan yang *darūri* dalam Islam. Disebabkan permasalahan tersebut telah disepakati oleh para ulama tidak dibenarkan taqlīd, namun juga bukan tempat untuk berijtihad.²⁵ Oleh karena itu menurutnya, *talfiq* dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ijmak atau nas Al-Quran dan sunnah, tidak digunakan untuk membebaskan diri dari tanggungan beban (tidak untuk meringankan), dan hanya terbatas pada sebahagian permasalahan ibadah, *mu'āmalah* dan *ijtihadiyah*.²⁶ Sebenarnya sikap *talfiq* tidak secara mutlak dibenarkan, namun sikap *talfiq* hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan keputusan hakim dalam memutuskan suatu sengketa, dan tidak bertentangan dengan tradisi masyarakat atau tidak bertentangan dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati.²⁷

²⁴Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi...*, hlm. 1143.

²⁵Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi...*, hlm. 1150.

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi...*, hlm. 1153.

²⁷Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 20.

Adapun metodologi yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam berijtihad adalah dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap nas-nas yang ada dalam al-Quran dengan pendekatan beberapa disiplin ilmu, di antaranya adalah ilmu bahasa. Dalam pendekatan ini yang menjadi perhatian adalah dalam urusan lafaz, apakah *mujmāl*, *musytarāk*, *ām*, *khās*, *haqīqah*, *majāz*, *muṭlaq*, *muqayyad* dan masih banyak lagi. Sedangkan jikalau tidak ditemukan dalam firman Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Wahbah al-Zuhailī akan menggunakan dalil-dalil sunah, baik berupa perkataan (*qauliyah*) dan perbuatan (*fi'liyah*) serta berupa ketetapan (*taqrīriyah*).²⁸

Dengan demikian, cara atau metode yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailī dalam menyelesaikan permasalahan fikih atau dalam menggali suatu hukum (*istinbāt al-ḥukūm*) adakalanya merujuk kepada dalil atau nas, baik al-Quran maupun Sunah. Adakalanya juga ia menganalogikan permasalahan tersebut menggunakan nas-nas atau yang biasa disebut dengan kias. Adakalanya juga ia menimbang realitas permasalahan yang dihadapi menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Quran dan Sunah, antara lain *istiḥsān*, *maslaḥah mursalah*, *'urf*, *sadd al-dzarī'ah* dan lain-lain.

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Definisi

Definisi Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (inggris) atau *compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compile*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa indonesia kompilasi, sebagai

²⁸Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 21.

terjemahan langsung.²⁹

Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan, (170 pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat dan hiba (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Kompilasi Hukum Islam disusun melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan social politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.³⁰

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.³¹

2. Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang *yustisial* Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya.³²

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11,

³⁰Abdul Manan, *Aneka Maslah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

³¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 11,

³²Basqil Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana

Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab Syāfi'ī, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut PP no. 45 tahun 1957.

Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan Agama dimahkamah syar'iyah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan agama dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro peradiln agama menentukan 13 kitab fikih mazhab Syāfi'ī, Antara lain:

- a. *Al- Bajūrī*
- b. *Fath al-Mu'in*
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrīr*
- d. *Qulyūbi Wa'amīrah*
- e. *Al- Maḥallī fī Tuhfah*
- f. *Targīh al-Musytaq*

- g. *Al-Qawānīn al-Syar'iyah*
- h. *Fath al-Wahāb*
- i. *Al-Qawānīn al-Syar'iyah*
- j. Syamsuri Li al-Farāid
- k. Bughyah al-Murtasidīn
- l. *Al-Fiqh Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*
- m. *Mughnī Mujtāj*

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama.

Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.³³

³³Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, cet. ke-1 (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 259.

a. Landasan Perumusan

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

- 1) Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudien dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia.
- 2) Landasan yuridis : landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
- 3) Landasan fungsional: Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.
- 4) Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI

adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.³⁴

b. Metode penyusunan

Secara teknis KHI disusun dengan dua metode, yaitu metode penelitian bahan baku dan metode perumusan hasil penelitian³⁴. Penyusunan KHI dilaksanakan oleh tim proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.³⁵

Tugas pokok dilaksanakan proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum Islam melalui beberapa metode, yaitu:

1) Jalur pengumpulan data

Dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. Dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqh sebanyak 38 buah kitab yang diminta kepada 7 IAIN untuk mengkaji dan meminta pendapatnya disertai argumentasi dan dalil-dalil hukumnya, hukum materil yang diteliti sebanyak 160 masalah dan diolah lebih lanjut oleh tim bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi. IAIN yang ditunjuk antara lain :

- a) IAIN Ar-Raniry Banda Aceh mengkaji kitab: *Al Bājuri, Fath al-Mu'in, Syarqawi Alā at-Tahrīr, Mughnī al-Muhtaj, Nihāyah al-Muhtaj, Al-Syarqawi.*
- b) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab: *I'ana At-Tālibīn, Tuhfah, Targhīb Al-Mustaq, Bulghah Al-Salīk, Syamsurū Fī al-Farāid, Al-*

³⁴Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: t.tt, 2003), hlm. 133.

³⁵Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke- 4 (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003), hlm. 126.

Mudawwanah.

- c) IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab: *Qulyūbi/Mahalli, Fath al-Wahab dan Syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, Al-Um, Bughyah al-Murtasyidīn, al-Aqidah Wa Al-Syariah.*
- d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab: *al-Muhalla, Al- Wājis, Fath Al-Qadīr, Kitab al Fiqh Ala Mazāhib Al-Arba'ah, Fiqh Sunnah.*
- e) IAIN Sunan ampel Surabaya mengkaji kitab: *Kasyf Al-Gina, Majmu' Fatāwa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin Al-Syariah Li al-Sayyid Usman Ibn Yahya, Al-Mughniī, Al-Hidayah Syarh Bidāyah.*
- f) IAIN Alauddin ujung pandang mengkaji kitab: *Qawānin al-Syariah Li al-Sayyid Sadāqah Dahlan, Nawwab al-Jalīl, Syarh Ibn Ābidīn, Al- Muwattha', Hasiyah al-Dasūqi.*
- g) IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab: *Badai' al-Sanai', Tabyīn al-Haqāiq, Al-Fatāwa al-Hindiyah, Fath al-Qadīr dan Nihāyah.*³⁶

Pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan dan sistematisasi dari dalil-dalil, kitab-kitab dikumpulkan langsung dari Imam Mazhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas, menyusun kaidah hukum dari Imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang hukum menurut hukum umum. Selain dari pengkajian kitab juga diambil dari hasil fatwa yang berkembang diIndonesia, seperti fatwa MUI, NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lain-lain.

³⁶Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 18.

2) Jalur wawancara

Jalur wawancara dengan para ulama diseluruh Indonesia di adakan dengan 181 Ulama diseluruh lokasi tersebar di 10 lokasi PTA, adapun lokasinya antara lain : Banda Aceh dengan 20 orang ulama, Medan dengan 19 orang ulama, Ujung Pandang dengan 19 orang ulama, Palembang dengan 20 orang ulama, Padang dengan 20 orang ulama, Jawa Tengah dengan 18 orang ulama, Jawa Barat dengan 16 orang ulama, Jawa Timur dengan 18 orang ulama, Mataram dengan 20 orang ulama dan Banjar masin dengan 15 orang ulama. Teknis pelaksanaan wawancaranya dilakukan melalui dua cara. Pertama, mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama. Kedua, dengan cara terpisah apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku guit questioner berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga.

3) Jalur yurisprudensi

Selain meneliti kitab-kitab kuning yang dahulu disakralkan sebagai referensi formal-normatif, juga objek lain yang diteliti adalah yurisprudensi yang tidak lain adalah produk-produk putusan Peradilan Agama yang empiris. Penelitian jalur yurisprudensi Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang telah dihimpun dalam 16 buku, berikut ini rinciannya: ³⁷

- a) Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- b) Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
- c) Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan

³⁷Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 10.

1983/1984.³⁸

4) Jalur studi perbandingan

Karena rencana pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) semacam ini bukan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah peradaban Islam, maka proses pembentukan (KHI) di Indonesia tidak bisa menyampingkan begitu saja sejarah yang ada. Keberadaannya adalah mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam secara positif di dalam suatu bentuk negara modern. Studi perbandingan terhadap produk-produk hukum Islam di negara lain, dengan demikian menjadi penting untuk dilakukan sebagai bahan pertimbangan.

Studi perbandingan dalam rangka pembentukan kompilasi hukum Islam dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu Maroko pada tanggal 28 dan 29 oktober 1986, Turki tanggal 1-2 november 1986, Mesir pada tanggal 3-4 november tahun 1986. Oleh H. Masrani Basran, SH. (Hakim Agung MA) dan H. Muchtar zarkasi, SH. (dari Departemen Agama). Hasilnya meliputi: system peradilan, masuknya Syariah Law dalam Hukum Nasional, sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan dibidang hukum kekeluargaan yang menyangkut kepentingan muslim.

Pendekatan perumusan kompilasi hukum Islam ini di usahakan selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan yang telah teruji kebenarannya dalam realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum dari masa kemasa. Setelah jalur-jalur di atas selesai dilaksanakan baru kemudian diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek, hasil dari rumusan besar diolah oleh tim inti yang berjumlah semuanya 10 orang yang terdiri dari H. Bustanul Arifin,

³⁸Ahmad Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 105.

H.Md Kholid, H. Masrani Basran, HM. Yahya Harahap, H. Zaeni Dahlan, H.A Wasit Aulawi, H. Muchtar Zarkasy, Amiroeddin Noer dan H. Marfuddin Kosasih.

Setelah mengadakan 20 kali rapat akhirnya tim inti dapat merumuskan naskah Kompilasi Hukum Islam yang disusun kedalam tiga buku. Buku 1 mengenai hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Buku 2 mengenai kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal. Buku 3 mengenai perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 44 pasal. Rancangan ini dapat terselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan. Tanggal 29 desember 1987 secara resmi pimpinan proyek menyerahkan naskah rancangan kepada Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama, dalam rangka penyerahan naskah rancangan dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama oleh MA dan MENAG. Ketiga buku inti dilokakaryakan dan mendapat dukungan yang luas dari para ulama seluruh Indonesia. Bahkan Muhtamar Muhammadiyah ke 42 mendesak pemerintah untuk menyelesaikan KHI sehubungan telah di undangkannya UU No 7 tahun 1989.

Akhirnya pada tanggal 10 juni 1991 kompilasi hukum Islam mendapat legalitas formalnya setelah Presiden menandatangani Intruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan surat keputusan No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden tersebut yang berlaku tanggal 22 juli 1991.³⁹ Intruksi Presiden ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang sudah disepakati.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan

³⁹Rahmad Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 105.

Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia.

Lebih penting dari itu, Kompilasi Hukum Islam diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan peraturan yang menghimpun aturan hukum Islam yang ditulis dari berbagai kitab fikih untuk dijadikan acuan atau rujukan para Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara, kemudian rangkuman itu disusun secara sistematis dalam suatu bentuk buku tertentu.

C. Konsep Rujuk Wahbah Al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Konsep Rujuk Wahbah Al-Zuhaili

Sebelum lebih jauh mengetahui konsep rujuk, tentunya peristiwa rujuk diawali dengan adanya penjatuhan talak. Dalam hal ini hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa talak hanya dapat dilaksanakan secara legal di depan sidang Pengadilan Agama dan rujuk dilakukan di KUA setempat. Berbeda dengan pendapat Salah seorang ulama kontemporer yaitu Wahbah az-Zuhaili, beliau memilah praktek terjadinya talak menjadi dua bagian, dimana ada yang ditetapkan melalui putusan pengadilan dan ada pula talak yang ditetapkan diluar putusan pengadilan. Demikian pula halnya dengan rujuk dimana butuh penyelesaiannya di KUA setempat dan ada pula yang tidak menggunakan aturan tersebut. Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* adalah talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk dan

īlā'. Namun untuk pembahasan *īlā'* sendiri masih menjadi perdebatan apakah *īlā'* termasuk talak atau hanya sebab yang memutuskan ikatan perkawinan. Wahbah az-Zuhailī berkata: "Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian dengan lafal talak, dan termasuk perkara talak yang diserahkan kepada istri dengan kesepakatan, perceraian dengan sebab *īlā'* menurut Hanafiah dan Malikiah dan perceraian dengan sebab khuluk menurut jumbuh selain Hanabilah." Pendapat Wahbah az-Zuhailī di atas dapat dipahami bahwa talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk, dan *īlā'* merupakan bentuk talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan. Sehingga apabila tiga (3) jenis talak tersebut telah terjadi di luar pengadilan maka pengadilan tidak perlu ikut andil dalam penyelesaiannya.

Namun untuk pembahasan *īlā'* sendiri ternyata masih menjadi perdebatan apakah *īlā'* termasuk talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan atau sumpah suami yang menyatakan tidak akan mencapuri istrinya sekaligus menjadi sebab terputusnya perkawinan. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiah *īlā'* adalah talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan.⁴⁰ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhailī, *īlā'* adalah sumpah suami yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, sehingga dalam penetapannya harus melalui putusan pengadilan. Hal ini ia ungkapkan pada pembahasan jenis-jenis perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan.⁴⁰ Berdasarkan hal itu dapat ditarik benang merah bahwa talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan menurut Wahbah az-Zuhailī hanya ada dua yakni talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak dan talak tebus atau khuluk.

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami dalam penantian isteri dalam perceraianya. Meski

⁴⁰Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhû*..., hlm. 341.

sebagai hak, tetapi suami dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya. Di antaranya yaitu keharaman suami untuk merujuk isteri yang dilatarbelakangi motif ingin menimpakan kemudharatan dan kesengsaraan terhadap perempuan yang diceraikannya. Seperti suami menalak isteri, kemudian ketika masa 'iddah talak raj'i tinggal dua hari kemudian suami merujuk kembali, dan setelah itu suami kembali menalak isterinya. Sehingga mengakibatkan masa menunggu atau 'iddah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, hal ini akan menyusahkannya.⁴¹ Di sisi lain, suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dan dipenuhi terhadap bekas isterinya dalam masa 'iddah talak raj'i. Di mana, pemenuhan kewajiban ini justru menjadi hak bagi isterinya. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal dan lainnya. Karena status isteri dalam masa 'iddah talak raj'i sama dengan isteri dalam masa pernikahan. Jadi suami masih memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan al-Quran dan hadis.

Adapun talak yang membutuhkan putusan pengadilan pada dasarnya ada 10 jenis menurut Wahbah az-Zuhaili.⁴² Wahbah az-Zuhaili berkata yang artinya: "Perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan terkandung dalam 10 pembahasan. Yang pertama perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, kedua karena cacat, ketiga karena ada kemudharatan, keempat talak ta'asuf, kelima karena kepergian suami, keenam karena ditahan (dipenjara), ketujuh, perceraian karena sebab *ilā'*, kedelapan perceraian karena sebab *li'ān*, kesembilan perceraian karena sebab *zihar* dan kesepuluh perceraian karena sebab *murtadnya* salah satu suami atau istri.

Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin isteri, terlebih dahulu harus diketahui dalil apa saja yang digunakan

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 645.

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhû*..., hlm. 341.

ulama dalam menetapkan hak rujuk suami tersebut. Sebagaimana telah dikutip pada bab II sebelumnya, bahwa di antara dasar hukum rujuk yaitu Alquran surat al-Baqarah ayat 228-229. Kemudian, dasar hukum lainnya yaitu ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar”.

Kemudian, dalil yang lebih rinci ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ
هُزُؤًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ يَوَاتِقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan,

dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Jika diperhatikan, ayat ini menjadi landasan rinci mengenai rujuk suami serta hal-hal yang harus diperhatikan suami ketika merujuk isterinya. Suami diperintahkan untuk merujuk isteri dengan lebih dulu melihat dan menghitung iddah isteri. Wahbah Zuhaili menyebutkan, suami hendaknya tidak merujuk isteri dengan tujuan menyiksa, ada tujuan yang tidak baik dan memudharatkan isterinya.⁴³ Untuk itu, rujuk yang dimaksud dalam ayat di atas yaitu rujuk yang baik (*ma'ruf*), artinya tidak ada niat jahat kepada isterinya dan benar-benar ingin membangun hubungan yang baik dengan mantan isteri. Terhadap dalil-dalil di atas, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari isteri.⁴⁴ Sebagaimana talak, rujuk adalah hak prerogatif suami, dan isteri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak. Atas dasar itu, muncul pendapat ulama bahwa *rujuk bi al-fi'li* (dengan perbuatan) adalah sah, tanpa perlu membicarakannya terlebih dahulu dengan isteri.⁴⁵

Mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk pada suami tanpa izin isteri, tampak menggunakan metode *bayani* atau disebut juga dengan metode

⁴³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 257.

⁴⁴Ibnu Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 271.

⁴⁵Imam Mazhab, seperti Mālik dan Abū Hanīfah berpendapat bahwa rujuk dengan perbuatan (jimak) adalah sah asalkan disertai niat, sementara menurut Syāfi'ī tidak boleh, rujuk harus dengan perkataan karena dianalogikan dengan akad nikah. meski tidak boleh, Imam Syāfi'ī tetap memandang rujuk tidak perlu mendapat izin dari isteri. Lihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 273.

lughawiyyah,⁴⁶ yaitu metode dengan melihat pada kaidah kebahasaan dalil al-Quran. Maksudnya, kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil rujuk dianalisa sedemikian rupa, sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut kemudian dikeluarkan satu produk hukum. Menurut ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, beserta pengikut-pengikutnya, menyatakan bahwa ketentuan al-Baqarah ayat 228, ayat 229, ayat 231, kemudian ketentuan surat al-Talāq ayat 2 bersifat umum ('am). Artinya, keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Sementara itu, tidak ada dalil yang khas (khusus) baik dalam al-Quran maupun hadis yang mengharuskan rujuk ada izin isteri. Atas pertimbangan itulah, ulama menetapkan rujuk merupakan hak suami yang tidak memerlukan izin isteri.

Dalam fikih empat imam mazhab, tidak disebutkan izin isteri masuk sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyatakan rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menetapkan rukun rujuk itu yaitu ucapan rujuk dan suami. Imam Malik menambahkan suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai niat untuk rujuk, sementara imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meski tidak disertai niat. Sedangkan imam Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melainkan dengan kata-kata.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ditemukan pendapat ulama

⁴⁶Metode bayanī merupakan salah satu metode penalaran dalam menggali hukum Islam. selain metode bayanī, hukum islam juga digali melalui metode penalatan ta'lilī dan istiṣlāhī. Lihat dalam Analiansyah, Ushul Fiqh III, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 49: Al Yasa' Abubakar menggunakan istilah metode bayanī dengan metode lughawiyyah, yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat dalam Al Yasa' Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

⁴⁷Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 667.

yang mensyaratkan izin isteri dalam rujuk. Karena, rujuk merupakan hak istimewa sebagai imbalan atas hak talak yang dimilikinya. Melalui tela'ah atas kaidah-kaidah umum ayat tentang rujuk tersebut (*bayānī*), ulama tidak melihat adanya keharusan, bahkan tidak ditemukan dalam yang khusus (khas) membicarakan izin isteri dalam rujuk. Sehingga suami mempunyai hak untuk merujuk isteri. Rujuk dalam pengertian di sini yaitu kembalinya suami kepada isteri tanpa harus melakukan akad nikah baru, atau mahar yang baru.

Hak rujuk ini kemudian dapat dipergunakan hanya ketika istri masih dalam masa 'iddah. Artinya, setelah masa 'iddah, suami tidak dapat kembali kepada isteri, kecuali harus melakukan akad nikah dan mahar yang baru, sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam. Rujuk suami tidak dapat dilakukan ketika talaknya telah jatuh tiga kali. Hal ini karena talak tiga kali telah masuk dalam *bā'in kubrā*. Jika ia ingin kembali, maka mantan isteri harus lebih dulu menikah secara sah dengan laki-laki lain, dan telah melakukan *jima'* (hubungan kelamin). Rujuk juga tidak dapat dilakukan terhadap mantan isteri ketika belum pernah sama sekali di *jima'*. Karena, perempuan yang belum di *jima'* tidak ada 'iddah baginya.⁴⁸

Selanjutnya Wahbah Zuhaili dalam hal keasaksian, pemberitahuan, dan kerelaan istri dalam rujuk tidak disyariatkan, yang mana Wahbah Zuhaili meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan saja serta bagaimana dia rujuk.⁴⁹ Secara umum, konsep rujuk yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili diklasifikasikan sebagai berikut:

⁴⁸Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.

⁴⁹Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jld. 9 (Maktabah Syamilah, 2021), hlm. 6989

a. Keabsahan rujuk

لا يشترط في الرجعة أمور أهمها ما يأتي : رضا المرأة ونحوه من الشروط : لا يشترط بالاتفاق رضا المرأة في الرجعة، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً﴾⁵⁰.

Artinya: Tidak disyaratkan pada rujuk beberapa perkara berikut ini: yaitu keridaan istri dan seumpamanya dari syarat-syarat: Tidak disyaratkan keridaan istri pada rujuk menurut kesepakatan ulama (Fuqaha). Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan".

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa keabsahan rujuk tidak disyaratkan harus adanya keridaan dari istri. selama istri tersebut masih berstatus dalam masa iddah talak raj'i maka perihal rujuk adalah hak suami. Sehingga keputusan untuk kembali rujuk adalah hak suami sepenuhnya tanpa harus meminta keridaan terlebih dahulu pada si istri sebagaimana yang dipahami dalam firman Allah diatas.

Wahbah melanjutkan bahwa hal tersebut juga sesuai dengan kesepakatan fuqaha dimana tidak disyaratkan keridhaan istri pada rujuk berdasarkan firman Allah SWT diatas. Dimana dipahami bahwa dalam ayat tersebut Allah menghendakikan hak talak untuk para suami. Hal ini didukung dengan ayat lainnya, yaitu Allah SWT berfirman, "*Rujukilah mereka dengan cara yang makruf,*" Maka Allah mengarahkan pembicaraan kepada para suami mengenai perkara ini, dan Dia tidak berikan pilihan kepada para istri. Karena rujuk adalah penahanan si istri dalam ikatan perkawinan, maka keridhaannya tidak dianggap dalam rujuk sebagaimana halnya istri yang tengah berada dalam tanggungan

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 6989.

suaminya.

Kemudian ia menambahkan bahwa keabsahan rujuk juga tidak disyaratkan mesti adanya pemberitahuan kehendak rujuk dari suami terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana redaksi dalam kitabnya:

ولا يشترط أيضاً إعلام المرأة بالرجعة، فتصح الرجعة ولو لم تعلم بها الزوجة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا المرأة كالطلاق، لكن يندب إعلام الزوجة بها⁵¹.

Artinya: Tidak disyaratkan harus adanya pemberitahuan kepada istri. Oleh karena itu, rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal tersebut. Karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya talak. Akan tetapi disunahkan memberitahukan istri mengenai rujuk.

Secara garis besar Wahbah menjelaskan bahwa rujuk tetap sah juga tanpa adanya pemberitahuan kepada si istri. Pemberitahuan kepada si istri bukanlah salah satu syarat sahnya rujuk. Namun hal tersebut disyaratkan agar dia tidak menikah dengan lelaki yang lain setelah selesai masa iddahnya. Selain itu juga agar jangan sampai terjadi pertikaian antara suami istri apabila si suami membuktikan perkara rujuk dengan adanya bukti. Bahkan jika si istri menikah dengan suami yang lain dan suami pertamanya membuktikan perkara rujuknya, maka sah rujuknya, dan batal perkawinan yang kedua.

b. Tata cara rujuk

Adapun tata cara rujuk yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan pemahaman ulama mazhab yang empat. Secara garis besar, ia mengatakan bahwa para ulama sepakat terkait sahnya rujuk

⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 6995.

dengan perkataan yang sarif (jelas). Sementara menggunakan perkataan kinayah (sindiran) hanya imam Hanbali yang tidak membolehkannya. Kemudian konsep rujuk menurut Imam Malik harus adanya niat pada perkataan maupun perbuatan. Sedangkan imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perkataan dan perbuatan meski tidak disertai niat. Adapun konsep imam Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melainkan dengan kata-kata. Hal ini sebagaimana redaksi yang penulis kutip dalam kitabnya:

والخلاصة: تحصل الرجعة بالقول الصريح اتفاقاً، أو بالكناية بشرط النية عند غير الحنابلة، واشترط المالكية النية في القول والفعل، وتحصل أيضاً عند غير الشافعية بالوطء، وكذا بكل ما يوجب حرمة المصاهرة عند الحنفية والمالكية، ولا تحصل بغير الوطء ولا بالكناية عند الحنابلة، ولا بأي فعل عند الشافعية. والراجح لدي قول المالكية لتوسطه وقوة حجته.

Artinya: Dan ringkasannya adalah: tatacara itu rujuk dinilai sah dengan ucapan yang bersifat terang-terangan menurut kesepakatan fuqaha' Atau dengan ucapan yang bersifat sindiran dengan syarat niat menurut mazhab yang selain mazhab Hambali. Mazhab Maliki mensyaratkan niat dalam ucapan dan perbuatan. Menurut mazhab selain mazhab Syafi'i, boleh dengan persetubuhan. Begitu juga dengan semua yang mewajibkan pengharaman hubungan perbesanan menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Tidak terjadi rujuk dengan selain persetubuhan, juga tidak terjadi dengan ucapan yang bersifat sindiran menurut mazhab Hambali, dan juga tidak terjadi dengan perbuatan apapun menurut mazhab Syafi'i. Menurut penulis, pendapat yang rajih adalah pendapat mazhab Maliki, karena mereka memiliki pendapat yang bersifat moderat juga karena kekuatan dalilnya.

Dari sekian pendapat para ulama, wahbah menganggap kuat

perkataan Mazhab Maliki. Yaitu tata cara rujuk dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Sedangkan ucapan yaitu bisa jadi bersifat terang-terangan, seperti *“Aku melakukan rujuk”* dan *“aku rujuk istriku”* dan *“Aku melakukan rujuk”* dan *“Aku kembalikan dia ke dalam tanggunganku atau pernikahanku”*. Boleh juga dengan perkataan sindiran (tidak terang-terangan), seperti *“Aku tahan dia”* karena mengandung kemungkinan makna *“Aku tahan dia sebagai siksaan”* atau sebaliknya. Sedangkan dari segi perbuatan adalah seperti hubungan seks dan berbagai tindakan pengantarnya. Sedangkan niat adalah pembicaraan jiwa dengan berkata kepada dirinya atau hatinya sendiri seperti *“Aku rujuk dia”*, *Ini adalah perkataan atau perbuatan rujukku kepadanya*.

Dari beberapa pendapat ulama mazhab tersebut dapat dipahami bahwa Wahbah Zuhaili menjelaskan tatacara rujuk itu ada dengan menggunakan sighat, berupa perkataan yang Sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran). ada yang membutuhkan niat pada keduanya, dan ada pula yang membolehkan dengan menggunakan perbuatan seperti bersetubuh atau pengantarnya.

c. Limit waktu rujuk

Seorang suami memiliki batas waktu tertentu untuk merujuk mantan istrinya. Jika telah melewati waktu tersebut maka suami tidak boleh lagi untuk merujuknya. Waktu tersebut berupa masa iddah yang dijalani oleh si istri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya:

الرجعة حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة⁵²

Artinya: Rujuk merupakan hak otoritas suami selama istri yang tertalak tersebut berada dalam masa iddah.

Dalam hal rujuk, suami mempunyai hak penuh dalam merujuk, sedangkan istri ada hak sama sekali. Oleh sebab itu,

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 6999.

wahbah zuhaili tidak menjadikan persetujuan istri sebagai syarat atau rukun sahnya rujuk. Hal ini mengartikan bahwa hakikatnya rujuk merupakan hak prerogative seorang suami yang apabila mereka menghendaki rujuk dalam konteks ingin menyatukan kembali tali hubungan pernikahan yang retak akibat perceraian (talak) maka perkara rujuk mereka tersebut dinilai sah menurutnya, dengan catatan masa iddah si istri yang tertalak raj'i tersebut belum usai.

Iddah adalah satu masa bagi perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, yang berkonsekuensi menunggu dalam masa yang telah ditentukan. Dalam pembagiannya, Iddah dibedakan menjadi lima macam. Pertama, Iddah istri yang ditinggal mati suaminya & tidak dalam keadaan tidak hamil. Kedua, Iddah sampai melahirkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil. Ketiga, Iddah sampai melahirkan kandungannya bagi istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil. Keempat, Iddah tiga kali suci bagi istri yang ditalak suaminya dan ia dalam masa haid. Kelima, Iddah tiga bulan bagi istri yang ditalak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid atau menopause.⁵³

Jika menggunakan ukuran waktu dapat diperkirakan masa usai iddah istri dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Wanita hamil yang melahirkan: 6 bulan penuh ditambah beberapa saat
- 2) Wanita mengandung janin yang sudah terlihat: 120 hari ditambah beberapa saat
- 3) Wanita mengandung janin yang telah berupa segumpal darah: 80 hari ditambah beberapa saat - Wanita merdeka dengan menggunakan perhitungan quru' (masa-masa suci): jika ditalak di saat suci yang didahului dengan haidh dengan masa 32 hari

⁵³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 655.

ditambah beberapa saat.

- 4) Wanita merdeka dengan menggunakan perhitungan quru' (masa-masa suci): jika ditalak di saat haidh dengan masa 47 hari ditambah sesaat - Wanita budak yang ditalak di saat suci yang didahului haidh: 16 hari ditambah beberapa saat.
- 5) Wanita budak yang ditalak di saat haidh: 32 hari ditambah sesaat

Jika masa iddah telah terlanjur selesai namun suami tidak merujuk istrinya, maka ia masih berkesempatan untuk menikahi ulang istrinya tersebut dengan akad pernikahan yang baru setelah syarat-syarat yang telah disebutkan di pembahasan terdahulu dipenuhi terlebih dahulu. Pelaksanaan nikah ulang dengan akad baru harus dilakukan karena posisi istri saat itu telah benar-benar “lepas” dari suami.

Kemudian apabila masa haidh istri telah usai kemudian suami telah memperbarui akad nikah dengannya, maka jumlah talak yang dimiliki oleh istri tetap sama. Hukum ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari ‘Umar RA bahwa sayyidina ‘Umar pernah mengeluarkan fatwa seperti itu dan disetujui oleh para Sahabat yang lain, tidak ada sahabat yang terlihat menyanggah fatwa tersebut.⁵⁴

d. Saksi rujuk

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁵⁵ Peran saksi dalam proses penyelesaian suatu masalah merupakan hal yang sangat penting karena jika tidak ada saksi yang dihadirkan maka pembuktiannya akan sangat lemah. Meskipun demikian, dalam hal perkara rujuk Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan

⁵⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii...*, hlm. 133.

⁵⁵Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825.

bahwa jumhur ulama tidak mensyaratkan adanya saksi yang melihat peristiwa rujuk itu terjadi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya:

ليس الإِشهاد على الرجعة شرطاً لصحتها عند الجمهور وهم الحنفية، والمالكية في مشهور المذهب، والشافعية في الجديد، والحنابلة في أصح الروايتين عن أحمد، ولكن الإِشهاد عليها مستحب احتياطاً، خوفاً من إنكار الزوجة لها بعد انقضاء العدة.

Artinya: Persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki pada pendapatnya yang masyhur, juga mazhab Syafi'i pada perkataannya yang baru (pendapat Jadid/ketika di Mesir), mazhab Hambali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling sahih dan Syiah Imamiyyah. Akan tetapi, persaksian terhadap perkara ruiuk disunatkan sebagai tindakan kewaspadaan. Khawatir terhadap pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai.

Rujuk tetap dinilai sah meski tidak dihadirkan saksi dalam peristiwa rujuk tersebut. Tetapi jumhur ulama menyarankan agar peristiwa rujuk disaksikan oleh orang yang adil guna menghindari pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai. Namun ada juga yang mensyaratkan sahnya rujuk dengan adanya saksi seperti Mazhab Zhahiri yang berpendapat bahwa wajib melakukan persaksian terhadap rujuk, jika tidak ada persaksian maka tidak sah,⁵⁶ berdasarkan firman Allah SWT,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

⁵⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 6992.

Artinya: Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Q.S ath-Thalaq: 2)

Dalam kajian ushul fiqh kata *al-amr* atau perintah dalam ayat tersebut menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan perbuatan dari yang disampaikan oleh yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Kata amar dalam ayat tersebut seperti "*Wa asyhidu*" dapat dikatakan sesuatu yang berimplikasi kepada kewajiban untuk menyediakan saksi saat pelaksanaan rujuk. Hal ini sebagaimana kaidah:

57
الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْأُجُوبِ

Artinya: Asal pada Al-Amr itu mengindikasikan kepada wajib.

Bahwa *al-amr* itu bermakna tuntutan yang menunjukkan implikasi hukum wajib dengan sendirinya. Dan implikasi wajib ini tidak akan berubah, kecuali ada *qarinah* yang menunjukkan hal tersebut. Dengan kata lain, jika tidak ada *qarinah* yang memalingkan ke makna yang lain, *al-amr* secara otomatis menunjukkan makna wajib. Maka dalam ayat tersebut menurut Mazhab Zhahiri tidak ada *qarinah* yang mengalihkan kepada makna lain seperti perintah bermakna kesunahan menyediakan persaksian dalam rujuk.

Rujuk dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada rujuk menurut yang disepakati oleh ulama, rujuk tidak memerlukan wali

⁵⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 286.

untuk mengadakannya, dan tidak perlu pula mahar.⁵⁸ Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan. Kemudian juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar pada rujuk karena istri yang ditalak raj'i berada pada hukum istri, dan rujuk adalah penahanan untuk si istri, serta penetapan ikatan perkawinannya. Maka rujuk sudah sah jika dilakukan oleh suami dalam masa iddah si istri yang tertalak raj'i tanpa adanya saksi, wali dan mahar.

Kemudian Wahbah Al-Zuhailī melanjutkan bahwa meskipun para jumhur ulama tidak mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk, tetapi mereka mengatakan bahwa menghadirkan saksi dalam peristiwa rujuk adalah suatu kesunahan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara pendapat yang mewajibkan adanya saksi dalam rujuk. Sebagaimana kaedah fiqh berikut ini:

الخروج من الخلاف مستحب⁵⁹

Artinya: Menghindari dari perbedaan pendapat merupakan suatu perkara yang disunnahkan.

Perumusan kaidah *al-khuruj min al-khilaf* didasarkan pada sikap kehati-hatian dalam menjalankan agama. Bahkan perumusan kaidah ini dianggap sebagai media penerapan *wara'* dalam menjalankan agama. Islam sebagai agama yang benar yang akan mengantarkan orang pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, harus dijalani dengan sesuai dengan maksud Allah dan Rasul. Upaya penyatuan ini adalah untuk menghindari diri terjebak dalam pendapat yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan meminimalkan perbedaan pelaksanaan ajaran Islam bagi umat muslim. Perbuatan menghindari perbedaan tersebut adalah sebuah sikap positif sebagai kehati-hatian dalam menjalankan agama

⁵⁸Wahbah al-Zuhailī, *Fikih Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 6992.

⁵⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh* (Damsyiq: Dar al-Firkri), hlm. 158.

sehingga dapat memelihara agama dan kehormatan diri dengan baik.

2. Konsep Rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam konteks keindonesiaan, persoalan rujuk diatur dalam sebuah naskah hukum yang dikenal dengan “Kompilasi Hukum Islam” atau yang sering disingkat dengan KHI. Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk tersebut terdapat dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169. Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya. Hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya Pasal 118, Pasal 150 dan Pasal 163 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 118

Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa 'iddah.⁶⁰

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah.⁶¹

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam (Departemen Agama RI, 1997/1998), hlm. 54.

⁶¹Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 54.

khuluk.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) adalah: kembali hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i*,⁶² dan bukan *talak ba'in* ataupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami istri (*qobla al-dukhûl*) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan *khulû'*, selama perempuan tersebut masih dalam masa iddah tanpa melakukan akad nikah baru.

a. Dasar Hukum Rujuk

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, di dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang berisi ketentuan mengenai Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundangundangan Perkawinan bagi yang beragama Islam,⁶³ terdapat aturanaturantentang permasalahan rujuk yaitu Bab XI pasal 32, 33 dan 34 yang kemudian dikuatkan dan disempurnakan lagi dalam KHI Bab XVIII pasal 163 sampai dengan pasal 169, yaitu sebagai berikut:

BAB XVIII Rujuk Bagian Kesatu Umum

⁶²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 99.

⁶³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 324.

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhûl*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan selain zina dan *khulûk*.

Pasal 164

Seorang wanita dalam 'iddah talak *raj'i* berhak mengajukan kebenaran atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut, hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semua.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang

diperlukan.

- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.
- (3) Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam ‘iddah talak *raj’i*, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan

salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Negara.
- (2) Suami iteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksudkan ayat (2) berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

Walaupun tidak memuat tentang rujuk di dalamnya namun perlu dasadari bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan aturan yang berada di bawah kedua produk tersebut.

Oleh karena itu, penegasan dan penjabarannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak sampai bertentangan atau melampaui apa-apa yang tetap diatur dalam kedua produk hukum tersebut. Jadi tetap dipegangi konsistensi materi antara kedua produk itu dengan penjabaran perluasan ketentuan yang

dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁴

b. Klasifikasi Rujuk

Rujuk pada dasarnya berkaitan erat dengan perceraian, oleh karena itu klasifikasi rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan talak berikut ini:

Pasal 118

Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa 'iddah.⁶⁵

Pasal 119

- (1) Talak *Ba'in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam 'iddah.
- (2) Talak *Ba'in Shughrâ* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qabla al-dukhûl*.
 - b. Talak dengan tebusan atau *khulûk*.
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak *Ba'in Kubrâ* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhûl* dan habis masa 'iddahnya.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwasanya

⁶⁴Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: PT. LOGOS Wacana Ilmu, 1999), hlm. 50.

⁶⁵Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI..., hlm. 54.

rujuk tidak dapat diklasifikasikan. Karena rujuk hanya dapat dilakukan dalam talak yang *raj'i* selama istri masih dalam masa 'iddah.⁶⁶ Adapun hukum rujuk pada talak *ba'in* sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Jadi kembalinya seorang laki-laki kepada mantan istrinya dalam kasus talak *ba'in* dan *Shughrâ* maupun *Kubrâ* tidak dikategorikan sebagai rujuk melainkan sebagai satu pernikahan baru.⁶⁷

d. Syarat dan Rukun Rujuk

1) Syarat Rujuk

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya pelaksanaan rujuk harus memenuhi persyaratan normatif dan teknis. Adapun persyaratan normatif di antaranya yaitu:

- a) Suami yang hendak merujuk haruslah dengan niat dan kesadarannya sendiri jadi rujuk yang dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa.
- b) Wanita yang hendak di rujuk adalah benar-benar mantan isterinya yang sah.
- c) Wanita tersebut masih dalam masa 'iddah.
- d) Perceraian yang terjadi masih bersifat *raj'i* atau berdasarkan keputusan pengadilan agama dengan alasan selain alasan-alasan zina dan *khulûk*.
- e) Rujuk harus diikrarkan dengan ucapan yang jelas.
- f) Rujuk harus dengan persetujuan isteri. Hal ini berbeda dengan ketentuan fikih, bahwa sahnya rujuk adalah hak mutlak suami yang tidak bergantung pada kerelaan atau persetujuan pihak isteri.
- g) Rujuk harus dipersaksikan. Ketentuan ini di dalam fikih masih menjadi kontroversi karena ada sebagian

⁶⁶Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 150.

⁶⁷Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm. 151.

ulama yang berpendapat saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali pada isterinya.⁶⁸ Akan tetapi ada pula yang mewajibkan adanya saksi sebagai syarat sah rujuk.

Sedangkan yang menjadi persyaratan teknisnya yaitu adalah:

- a) Rujuk harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- b) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang ditunjuk tersebut harus sesuai dengan kompetensi wilayahnya.
- c) Proses rujuk harus dihadiri oleh saksi.
- d) Dibuat catatan dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang ditandatangani oleh suami, isteri, saksi, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

2) Rukun Rujuk

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, baik yang normatif maupun teknis menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam pelaksanaan rujuk harus terdapat rukun-rukun rujuk, seperti yang tertulis di bawah ini:

- a) Suami yang merujuk
- b) Isteri yang dirujuk
- c) Sighat (ucapan) rujuk
- d) Saksi
- e) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).⁶⁹

⁶⁸Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 268.

⁶⁹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam..*, hlm. 268.

e. Prosedur Pelaksanaan Rujuk

Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam yaitu sebagai berikut:

Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR di daerah tempat tinggal isteri dengan membawa surat kutipan Buku Pendaftaran talak dan surat keterangan lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975). Rujuk harus dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR memeriksa dan menyelidiki syarat-syarat merujuk menurut hukum *munâkahât* apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak *raj'i* dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau P3NTR menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan P3NTR. Daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua) diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan serta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di daerahnya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang lain di simpan (pasal 33 PMA Nomor 3/1975).

Pengiriman lembaran pertama dari daftar rujuk oleh P3NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan. Apabila lembaran pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka oleh P3NTR dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua,

dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) membuat surat-surat keterangan terjadinya rujuk atau SK terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami istri masing masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan Menteri Agama.

Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus/mengambil ketipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang tersedia pada lembaran kutipan akta nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah rujuk. Catatan yang dimaksud di atas berisi tempat terjadinya rujuk, dan ditanda tangani Panitera (pasal 32, 33, 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975).⁷⁰

Isteri yang sudah ditalak baik satu atau dua maupun cerai pertama atau kedua dapat dirujuk (kembali lagi menjadi suami isteri) oleh sang suami, apabila dilakukan dalam tenggang waktu 'iddah (pasal 32 ayat (3)) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang tenggang waktu 'iddah itu adalah 90 (Sembilan puluh) hari. Hal ini bisa dilihat juga pada Undang-undang Nomor 1 Tahun pasal 11 Jo. Pasal 39 PP nomor 9/1975.

Suami yang akan merujuk bekas istrinya yang telah di talak atau cerai, harus datang bersama bekas isterinya dengan membawa surat-surat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk rujuk dari Lurah Kepala Desanya (dapat dipergunakan model keperluan cerai, talak dan rujuk).
- 2) Kutipan dari Buku Pendaftaran talak atau cerai.

⁷⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 326.

Setelah dilengkapi syarat-syarat tersebut Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR memeriksa: Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat dala Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah di hadapan yang merujuk dan dirujuk, saksi-saksi dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Oleh Pegawai Pencatat Nikah dibuatkan kutipan dari Buku Pendaftaran Rujuk, yang masing-masing diberikan kepada suami yang merujuk dan isteri yang dirujuk. Kemudian Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan kepada Pengadilan Agama di tempat suami dan atau isteri yang memberikan surat keterangan talak dan atau memutuskan cerai bahwa suami isteri kembali pulih sebagai sediakala.

Ketentuan tentang tatacara rujuk tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169.⁷¹ Adapun bunyi Pasal 167 yaitu:

- (1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama isterinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatn Nikah.
- (3) Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munâkahât, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 60.

isterinya.

- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Selanjutnya setelah rujuk dilaksanakan, lebih banyak bersifat teknis administratif, yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR. Hal ini sebagaimana yang tertuang didalam Kompilasi pasal 168 sebagai berikut:⁷²

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahinya, disertai dengan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Selanjutnya pasal 169 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷² Kompilasi Hukum Islam..., hlm. 60.

menguraikan tentang langkah administratif lainnya:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya ke Pengadilan Agama ditempat berlangsung talak yang bersangkutan dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat 2 berisi tentang terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tandatangan Panitera.⁷³

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum tetap yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akan ada sanksi hukum yang konkrit bagi yang mengabaikannya. Sekaligus untuk memberikan peringatan agar para pasangan suami istri tidak dengan mudah menjatuhkan atau menggugat talak tanpa pemikiran dan pertimbangan lebih lanjut.

D. Relevansi Konsep Rujuk Wahbah Al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum

⁷³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*..., hlm. 324-326.

tidak tertulis ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Tujuan untuk penyusunan KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.⁷⁴

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.⁷⁵ Undang-undang ini juga ditunjang dengan perangkat peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975. Karena hukum Islam tentang perkawinan yang berlaku bagi warga Indonesia yang beragama Islam diperbolehkan oleh peraturan yang tersusun secara sistematis, terdiri dari beberapa BAB dan pasal-pasal yang saling berhubungan (terkait), yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejak tanggal 22 Juli 1991 pedoman ini telah dipakai oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah atau perkara umat Islam, disamping undang-undang lainnya dan juga telah dipublikasikan kepada masyarakat luas.⁷⁶

Diantara pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili terkait masalah konsep rujuk, yaitu:

Pasal 163 ayat 1

Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

Pasal 163 ayat 2 (a)

Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah

⁷⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23.

⁷⁵Amirullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 184.

⁷⁶Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Persindo, 1992), hlm. 50.

jatuh tiga kali dan talak yang dijatuhkan *qabla al-Dukhul*.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah sampai dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 167 ayat 4

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

Berikut tabel pemaparan konsep rujuk menurut Wahbah Al-Zuhaili yang relevan dalam beberapa pasal tersebut di atas, yaitu:

NO	WAHBAH AL-ZUHAILI	KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	RELEVAN
1.	wanita yang dirujuk tersebut hendaknya berada dalam masa iddah dari talak <i>raj'i</i> . Dengan demikian, wanita yang di talak <i>ba'in</i> sekalipun belum dicampuri maka tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai iddah.	Pasal 163 ayat 1 Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.	Rujuk berlaku dalam masa iddah
2.	Rujuk tersebut dilakukan dalam talak <i>raj'i</i> . kemudian Istri tersebut sudah pernah digauli (dicampuri)	Pasal 163 ayat 2 (a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali dan talak yang dijatuhkan <i>qabla al-Dukhul</i> .	Rujuk hanya boleh dalam masa talak <i>raj'i</i> dan setelah melakukan hubungan intim. Tidak boleh pada talak <i>bain</i>

3.	Rujuk adalah Otoritas Suami	Rujuk bukanlah Otoritas Suami. Penetapan rujuk oleh suami harus melalui proses beberapa pihak seperti instansi KUA dan Pengadilan Agama.	Istilah Rujuk merupakan pilihan yang diberikan kepada suami, bukan istri. karena istri tidak merujuk suami, tetapi sebaliknya.
4.	Rujuk tidak diperlukan persetujuan dari istri	Pasal 165 di sebutkan bahwa rujuk tanpa persetujuan mantan istri tidak sah. Jika terjadi penolakan persetujuan oleh si istri maka hakim akan mengevaluasinya. Namun penolakan Rujuk terkadang tidak diterima oleh hakim karena alasan tertentu sehingga hakim berhak untuk mengambil kebijakan dengan menjatuhkan talak pada istri tersebut.	Tidak selamanya rujuk membutuhkan persetujuan dari istri
5.	Tatacara rujuk itu ada dengan menggunakan sighat, berupa perkataan	Pasal 167 ayat 4 : Setelah itu suami mengucapkan	Rujuk menggunakan perkataan

yang Sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran). Ada dengan menggunakan perbuatan seperti bersetubuh/pengantarnya. Dan ada pula yang membutuhkan niat pada keduanya. Saksi ketika rujuk tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya. Akan tetapi ulama sepakat mengatakan bahwa adanya saksi itu dianjurkan (sunnah) sekedar untuk berhati-hati belaka.	rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk	suami
---	--	-------

Tabel I. Konsep rujuk Wahbah Al-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa adanya relevansi konsep rujuk Wahbah Al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dimana konsep rujuk Wahbah Al-Zuhaili berupa rujuk berlaku dalam masa iddah dan terhadap istri yang tertalak raj'i juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 163 ayat 1 dan ayat 2. Talak satu atau dua saja yang boleh dilakukan rujuk. Sedangkan pada talak *bain*, baik *sugra* ataupun *kubra* tidak ada istilah rujuk kembali, tetapi masih bisa untuk berkumpul kembali dengan akad nikah yang baru pada talak bain *sugra*.

Adapun pada talak bain *kubra* harus telah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain (*muhallil*). Sebagaimana penjelasan pasal 120 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa talak bain *kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah

dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya. Pensyaratan rujuk hanya diperbolehkan dalam keadaan talak raj'i, yaitu talak kesatu dan kedua dimana suami dapat rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar yang baru.

Relevansi selanjutnya terdapat pada istilah rujuk, dimana rujuk merupakan pilihan yang diberikan kepada suami, bukan terhadap istri. Karena seorang istri tidak melakukan rujuk pada suami, tetapi suami yang mengajukan rujuk kepada istri. Meskipun adanya perbedaan dari segi otoritas suami yang namun dalam pelaksanaan rujuk ketika masih di KUA, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah mengarahkan suami untuk mengucapkan rujuk yang di saksikan oleh dua orang saksi. Hal ini menandakan bahwa suamilah yang mengajukan perkara rujuk, bukan sebaliknya.

Kemudian juga adanya relevansi konsep Wahbah Al-Zuhaili didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa tidak selamanya rujuk membutuhkan persetujuan dari istri. Hal ini seperti kasus penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Artinya sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari istri tersebut telah berlaku. Tetapi jika istri menolak rujuk dan suami tidak menerima penolakan tersebut, maka perkara itu baru dapat diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, berupa menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri dapat diterima oleh hakim atau ditolak. Artinya keinginan rujuk suami masih bisa diselesaikan dengan jalur pengadilan Agama meskipun mantan istri tidak memberikan izin rujuk sama sekali.

Relevansi selanjutnya terdapat pada rujuk dengan menggunakan perkataan suami. Dimana tatacara rujuk menurut konsep yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhailī diantaranya ada dengan menggunakan *sighat* (perkataan) dari mantan suami. Hal ini sebagaimana yang diterapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 167 ayat 4, yang berbunyi “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk”.

Meskipun Konsep rujuk konsep yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhailī memiliki perbedaan pada beberapa hal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan untuk adanya persamaan maupun hubungan diantara keduanya sama sekali. Sebagai seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia; cerdik-cendikia (*‘ālim ‘allāmah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannīn*), Wahbah Al-Zuhailī masih memegang teguh konsep rujuk yang diterapkan oleh para alim ulama. Ia menyuguhkan pendapat para alim ulama yang dikemas dalam literturnya untuk di aplikasikan oleh umat muslim di era modern ini serta menghindari fanatisme dalam bermazhab. Hal ini juga merupakan gambaran bentuk kehati-hatianya dalam mengambil solusi setiap masalah dengan lebih banyak memprioritaskan pendapat para ulama terdahulu.

E. Analisis

Menurut hemat penulis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bermaksud mengurangi hak-hak suami dalam masalah rujuk, tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) berusaha mengaturnya supaya kepentingan masing-masing pihak terlindungi. Dalam hal ini tampak bahwa KHI mencoba menjaga kemaslahatan bersama suami istri, tidak hanya kemaslahatan mantan suami saja, tetapi kemaslahatan suami-istri juga.

Pengadilan Agama di Indonesia sebagai lembaga resmi yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perceraian

sejatinya menginginkan agar ikatan perkawinan antara suami istri tetap terjaga dengan baik, sehingga bagi mereka yang ingin rujuk kembali harus melalui tahapan-tahapan tertentu seperti mendatangi pihak KUA setempat hingga selesai di pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang memberikan peluang pada isteri untuk menolak kehendak rujuk suami. Sepertinya hal ini merupakan satu bentuk perlindungan KHI terhadap wanita. Maka tidak adil, hak rujuk sepenuhnya diberikan kepada suami sehingga ia bebas merujuk istrinya tanpa persetujuan dan kerelaan selama masa iddah. Sampai di sini, terkesan seolah-olah isteri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Isteri lebih pada posisi yang ditentukan daripada menentukan. Padahal baik suami maupun isteri adalah manusia yang mempunyai hak atas dirinya (cakap melakukan perbuatan hukum).

Dengan diberikannya hak kepada isteri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk mantan suami, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada isterinya. Dalam konteks ini, semangat KHI yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Paling tidak, aturan ini termasuk aturan mengenai talak, dapat menekan terjadinya talak pada tingkat yang paling minimal.

Berkenaan dengan tata cara aturan rujuk, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan tata cara rujuk yang begitu terang, disertai aturan administrative yang harus dipenuhi bagi pasangan suami isteri yang akan dirujuk. Namun, yang menarik Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengupayakan adanya mediator terhadap kedua pasangan tersebut. Selain itu, kehadiran saksi juga bisa membuktikan peristiwa rujuk tersebut benar-benar terjadi

apabila ada salah satunya mengingkari dikemudian hari. Maka kewajiban menghadirkan saksi dalam rujuk merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan kemudharatan yang timbul setelahnya.

Atas dasar inilah penulis juga mendukung aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan di Indonesia. Karena prosedur rujuk yang diatur dalam KHI lebih meminimalkan terjadinya permasalahan seperti yang disebutkan di atas, maka peraturan tersebutlah yang patut untuk dipakai. Hal ini juga sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح⁷⁷

Artinya: Upaya menolak kemudharatan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan.

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa kaedah tersebut menggambarkan dua sisi yang berbeda yaitu kemudharatan dan kemaslahatan. Pelaksanaan rujuk diluar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti tanpa persetujuan maupun sepengetahuan istri, tidak dihadiri oleh saksi dan di luar instansi KUA atau pengadilan Agama merupakan bahagian dari kemudharatan. Mudharat yang ditimbulkannya adalah salah satu pihak yang berperkara (suami isteri) besar kemungkinan akan mendapat keputusan (jalan keluar) yang merugikannya, karena masing-masing pihak akan mengunggulkan kepentingan masing-masing tanpa memikirkan kemaslahatan pihak lain. Sedangkan hakim mempunyai kekuatan hukum sebagai penengah sehingga kesewenang-wenangan salah satu pihak itu akan merugikan lawannya. Selain itu, rujuk tersebut menutupi kepastian hukum rujuk karena tidak dimiliki bukti yang kuat. Berbeda halnya dengan

⁷⁷Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah; Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm 45.

aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana keduanya akan di berikan kutipan Akta Nikah kembali dan sudah tercantum jelas bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan rujuk.

Sedangkan kemaslahatan yang ditimbulkan adalah rujuk menurut konsep Wahbah Al-Zuhaili tidak membutuhkan biaya apapun dan bisa selesai dalam waktu yang relatif cepat. Maka jika dibandingkan sungguh lebih dominan mudharat daripada masalah. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa sepatutnya rujuk itu harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menolak terjadinya ke kemudharatan yang terjadi dikemudian harinya.

Alasan lainnya penulis mendukung Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah karena konsep yang di suguhkan oleh Wahbah Al-Zuhaili masih bersifat umum disertai beberapa khilaf pendapat ulama terdahulu dan sangat rumit jika diterapkan di Negara Indonesia. Sehingga kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatukan konsep-konsep para ulama terdahulu dan menyesuaikan dengan zaman sekarang. Pemerintah berupaya minimalisirkan khilaf yang terjadi terkait rujuk yang tidak memiliki kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Keadaan seperti ini selaras dengan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

⁷⁸ حكم القاضي يرفع الخلاف

Artinya: keputusan hakim (penguasa) menuntaskan perbedaan.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa adanya ketentuan dari hakim adalah upaya untuk menghilangkan khilaf yang ada di tengah-tengah masyarakat terkait dengan persoalan fikih salah satunya rujuk. Dengan adanya aturan baku dan kesetaran terkait konsep rujuk yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah...*, hlm. 56.

maka akan lebih mudah untuk menjawab permasalahan rujuk yang terjadi pada masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah merupakan suatu perlindungan bagi istri khususnya dan sebagai sebuah ikatan pertanggung jawaban terhadap suami. Dalam hal ini negara melindungi kedua pihak terkait masalah perceraian agar terselesaikan dengan baik dan kuat. Tanpa ada yang di rugikan dari pihak manapun serta menyatukan konsep rujuk yang baku dengan meniadakan dualisme hukum yang berbeda.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang merupakan hasil penelitian penulis yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah, sehingga penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

Konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili yaitu seorang suami boleh merujuk istrinya dalam masa iddah dan tidak diperlukan persetujuan, keridaan maupun pemberitahuan kepada si istri karena rujuk tersebut merupakan otoritas suami semata-mata. Tidak disyaratkan pula kehadiran dua saksi dalam peristiwa rujuk tersebut, hanya saja disunnahkan adanya saksi.

Sedangkan konsep rujuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya adalah diawali dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. Selanjutnya suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta Nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Dalam kutipan Akta Nikah tersebut, tercantum bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan rujuk.

Relevansi konsep rujuk Wahbah al-Zuhaili dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain yaitu peristiwa rujuk berlaku selama masa iddah terhadap mantan istri yang tertalak *raj'i* bukan *bain* dan telah melakukan hubungan intim sebelumnya. Kemudian istilah rujuk merupakan pilihan yang diberikan kepada suami, bukan istri. Karena istri tidak merujuk suami, akan tetapi sebaliknya. Selanjutnya adalah persetujuan rujuk dari istri tidak selamanya dibutuhkan karena terkadang penyelesaian sengketa penolakan rujuk si istri akan diproses langsung oleh hakim di

Pengadilan Agama. Adapun yang terakhir yaitu mekanisme rujuk dengan menggunakan perkataan suami.

B. Saran

1. Kajian ini hanya membahas beberapa hal terkait peristiwa rujuk di dua sisi yang berbeda. Maka diharapkan bagi peneliti lainnya untuk bisa mendalami lebih jauh dan mengupas kembali permasalahan pernikahan lainnya.
2. Bagi pihak pemerintah sudah seharusnya untuk membenahi kembali aturan tentang rujuk dengan mengkoordinir pelaku rujuk dan mengadakan sosialisasi atau sejenisnya dengan masyarakat.
3. Bagi Mahkamah Syar'iyah seharusnya bekerja sama dengan KUA semaksimal mungkin untuk penanganan kasus rujuk sesuai prosedural yang berlaku.
4. Bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan sebaiknya mempelajari sebaik mungkin hak suami-istri dalam rumah tangga dan konsep penyelesaian talak maupun rujuk dengan sebenar-benarnya. Pasangan nikah harus bisa mengontrol keadaan keluarga hingga menjauhkan talak sebisa mungkin dalam rumah tangga. Apabila terjadi juga maka selesaikanlah dengan proses rujuk di KUA hingga sampai pada Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Fajar Interpretama Offset, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet, 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, cet. ke-1, Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 .
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1989.
- Aḥmad al-Baghḍaḍī, *al-Jāmi' li Akhlāq al-Rāwī wa Adāb al-Samī'*, jld. II, Riyadh: Maktabah al-Mu'ārif, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ahmad Mujab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih; Bagian Munakahat dan Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, Semarang: CV Toha Putra 1974.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, Surabaya: Bina Ilmu 1997.

Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Aminudin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'I*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 337.

- Amirullah Ahmad, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Ansyari, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2016.
- Ar'atus Sholihah, *Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'I*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam System Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke- 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cik Hasan, Bisri *Model Penelitian Fiqh, Paradigma penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, cet. 1, Jakarta: Penada Media 2003.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1997/1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: t.tt, 2003.

Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.

Ibnu Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, *Bidayaul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid* (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, solo: PT. Tiga Srangakai Pustaka Mandiri, 2003.

Ikatan Alumni Syam Indonesia, *'Allamah al-Syam Syekh Wahbah al-Zuhailī*, Depok: Al-Hikam Press, 2017.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: paragdim, 2005.

Lexy J. Moloeng. *Penelitian Kualitatif*, Bandung, Osdakarya, 2002.

Mahmus Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Mahmudiah, 1968.

Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002..

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhailī dalam Pendekatan Sejarah*, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Misykah, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2016.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Paus Apartando, *Kamus Populer*, Surabaya: PT. Arkola, 1994 .

- Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahmad Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusjdi Ali Muhammad, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Sajuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1982.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Cet. I, Kairo: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi, 2000.
- Selamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta UI PRESS, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet, 8, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2011.
- Syeh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, London: Dar Al-Fiqri, Beirut,

Juz 2, 1994.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Vol.7, Beirut-Lubnan: Dār Al-Fikr, 1406 H/1986 M.

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh*, Damsyiq: Dar al-Fikri.

Wahbah al-Zuhailī, *Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, jld. I, Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Jurnal-Jurnal

Arifin Abdullah, Delia Ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 2. Juli-Desember 2018. Diakses tanggal 28 Februari 2021 pada situs <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4746/3072>.

M. Alim Khoiri, *Kedudukan Qaul Sahabat dalam Istibat Hukum Islam: Analisis Komparatif Pemikiran Ibn Hazm dan Wahbah Al-Zuhailī*, *Jurnal Smart*, Vol, 2 No. 2 Desember 2016.